



UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN

الجامعة الوسطية

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

AL WASHLIYAH UNIVERSITY OF MEDAN

BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023



- PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
- PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
- ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
- KODE ETIK MAHASISWA
- PEMBINAAN MAHASISWA
- SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
(UNIVA) MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab
Dr. H. M. Jamil, MA

Ketua
Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA

Sekretaris
Hablil Ikhwana, S.E., M.M

- Anggota***
- Akmal Samosir, S.Ag., S.H. M.H
 - Hotni Sari, M.Pd.
 - Muhlizar, S.H., M.M.,M.H
 - Akiruddin Ahmad, S.H., M.H
 - Joharsah, S.T., M.H
 - Dian Purnama Sari, S.Pd., M.M
 - Lisdayani, S.P., M. Agr.
 - Meida Rabia Sihite, S.Pd., M.Hum

Layout
Dedy Suhairi, S.Pd.I

KATA PENGANTAR TIM PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِيفٍ يُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ ۝١٠ تَوَمُّونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١١

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, buku panduan kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan telah terbit. Buku panduan kemahasiswaan ini sebagai upaya agar menertibkan sistem informasi yang baik dan efektif, di dalam buku panduan ini tertuang beberapa hal yang memuat tentang: Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Kode etik mahasiswa, Pembinaan Mahasiswa, dan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Mahasiswa yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir serta perencanaan dalam bertindak secara tepat dan cepat. Di lingkungan kampus, mahasiswa akan berperan sebagai masyarakat kampus dengan tugas utama berupa belajar, berdiskusi dan kegiatan lain yang bercorak kemahasiswaan. Oleh karena hal tersebut perlu dibuat panduan kepada mahasiswa sebagai arah dan petunjuk dalam melaksanakan semua kegiatan kampus.

Dengan buku panduan ini diharapkan agar para mahasiswa memahami teknis pelaksanaan kegiatan tentang kemahasiswaan secara baik dan benar. Dengan buku ini juga diharapkan agar mahasiswa dapat menjalankan, mematuhi dan mengindahkan semua petunjuk kegiatan kemahasiswaan.

Semoga buku panduan ini membawa kebaikan bagi semua pihak, *amin ya rabbal alamin*.


Medan, 16 Januari 2023

Ketua Tim Penulis



Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA

KATA SAMBUTAN REKTOR
BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN



Puji dan Syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam atas segala limpahan dan rahmat-Nya. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad saw. Semoga syafaat dan pertolongannya kelak bersama kita, amin.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, buku panduan kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan telah terbit. Buku panduan kemahasiswaan ini merupakan media informasi yang dirancang sedemikian rupa berisikan informasi terkait semua hal tentang kemahasiswaan. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan secara keseluruhan bergiat untuk mengejar semua kemajuan kampus-kampus yang ada tanpa terkecuali bidang kemahasiswaan.

Salah satu upaya untuk mengejar kemajuan tersebut adalah digitalisasi, baik sarana maupun sistem informasi. Digitalisasi pada sebuah kampus akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah peminat bagi mahasiswa baru untuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Salah satu upaya percepatan jumlah mahasiswa di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi kampus, penyebaran informasi tentang kampus juga dilakukan secara digitalisasi. Salah satu bab dalam buku panduan ini menerangkan tentang digitalisasi informasi kampus agar mempermudah calon mahasiswa mengetahui keberadaan kampus tersebut.

Selain hal tersebut, mahasiswa dewasa ini dituntut produktif dan inovatif. Kegiatan yang tertuang dalam bidang kemahasiswaan ini bermuara pada menciptakan mahasiswa agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Mengingat tujuan tersebutlah maka diperlukan satu buku panduan yang bernuansa akademis, bernilai edukatif dan bernafaskan religius.

Buku pedoman ini memuat tentang profil bidang kemahasiswaan yang meliputi: Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Kode Etik mahasiswa, Pembinaan Mahasiswa, dan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

Semoga dengan lahirnya buku panduan ini akan lebih membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi akademis maupun kompetensi non akademis.

Medan, 16 Januari 2023

Rektor



Dr. H.M. Jamil, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
MUKADDIMAH	vi
VISI, MISI DAN TUJUAN	vii
SURAT KEPUTUSAN	ix
STRUKTUR PIMPINAN	xi
MARS UNIVA	xii
HYMNE UNIVA	xiii
MARS AL WASHLIYAH	xiv
HYMNE AL WASHLIYAH	xv
BAGIAN KESATU : PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	1
BAB I : KETENTUAN UMUM	1
BAB II : FUNGSI DAN TUJUAN	2
BAB III : PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU	2
BAB IV : ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	3
BAB V : POLA PENERIMAAN	3
BAB VI : PERSYARATAN ADMINISTRASI	4
BAB VII : BIAYA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	4
BAB VIII : FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	5
BAB IX : METODE UJIAN MASUK BAGI MAHASISWA BARU	6
BAB X : WAWANCARA	7
BAB XI : SELEKSI MAHASISWA HAFIZH/HAFIZHAH ALQURAN	8

	BAB XII	: DISKON/POTONGAN CALON MAHASISWA BARU	8
	BAB XIII	: PENUTUP	9
BAGIAN KEDUA	:	PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)	10
	BAB I	: PENDAHULUAN	10
	BAB II	: ASAS DAN TUJUAN PKKMB	12
	BAB III	: MATERI PKKMB	14
	BAB IV	: PELAKSANAAN PKKMB	16
	BAB V	: TATA TERTIB, PENGAWASAN, SANKSI DAN EVALUASI	18
	BAB VI	: PENUTUP	24
BAGIAN KETIGA	:	ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)	25
	BAB I	: KETENTUAN UMUM	25
	BAB II	: VISI DAN MISI	27
	BAB III	: AZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN ORMAWA	28
	BAB IV	: KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB ORMAWA	30
	BAB V	: STRUKTUR, SUSUNAN PENGURUS DAN POLA HUBUNGAN ORMAWA	31
	BAB VI	: TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ORMAWA	37
	BAB VII	: STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA	46
	BAB VIII	: ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	56
	BAB IX	: TATA TERTIB UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN	64
	BAB X	: PENUTUP	72
BAGIAN KEEMPAT	:	KODE ETIK MAHASISWA	73
	BAB I	: KETENTUAN UMUM	73
	BAB II	: TUJUAN DAN FUNGSI	74

	BAB III	: HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	75
	BAB IV	: TATA CARA BERPAKAIAN	76
	BAB V	: PLAGIARISME	79
	BAB VI	: TATA TERTIB PENYAMPAIAN ASPIRASI	80
	BAB VII	: PELANGGARAN DAN SANKSI	81
	BAB VIII	: PENUTUP	86
BAGIAN KELIMA	:	PEMBINAAN MAHASISWA	87
	A.	PEMBINAAN MAHASISWA	87
	B.	BIDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA	97
	C.	BIDANG ALUMNI DAN KARIR MAHASISWA	97
	D.	BIDANG KERJASAMA	101
BAGIAN KEENAM	:	SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA	102
	BAB I	: KETENTUAN UMUM	102
	BAB II	: MAKSUD DAN TUJUAN	103
	BAB III	: PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA	104
	BAB IV	: PENUTUP	106

MUKADDIMAH

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَحْرَةٍ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Hai Orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya”, (QS. As-Shaff (61):10-11).

يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”, (QS. As-Sajdh : 5).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Q.S.Ali Imran ayat 103).

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN

VISI

Menjadi Universitas yang Unggul (Mumtaz) dalam Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Menguasai Studi Islam, Sains, Teknologi, Seni dan Mampu Berdaya Saing dengan Universitas Terkemuka Secara Global Tahun 2040

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Bermutu yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni Berkarakter Kealwashliyahan.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni untuk Kesejahteraan Masyarakat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni.
5. Melaksanakan Manajemen Kelembagaan Melalui Penerapan Good University Governance (GUG) untuk Mempersiapkan Lulusan yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkarakter Kealwashliyahan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman, sains, teknologi, dan seni serta berdaya saing tinggi dan berkarakter kealwashliyahan.
2. Menyiapkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan negara.

3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian dibidang sains, teknologi dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen kelembagaan universitas yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan untuk terlaksananya Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Moto : “Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Mumtaz”



الجامعة الإسلامية

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN - INDONESIA

Sekretariat : Jln. Sisingamangaraja No. 10 Telp./Fax. (061) 7868270 Medan 20147

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN Nomor : 003/R/A.I/SK/XII/2022

TENTANG

PENGESAHAN BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN



Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, setelah :

- I. Menimbang** : 1. bahwa buku panduan kemahasiswaan digunakan sebagai pedoman atau peraturan tertulis bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Al Washliyah.
2. bahwa Buku Panduan Kemahasiswaan yang digunakan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan perlu disahkan.
3. bahwa untuk pelaksanaan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan tentang Pengesahan Buku Panduan Kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- II. Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022.

E-mail : univamedan@yahoo.com
Website : www.univamedan.ac.id

BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
TAHUN 2022/2023

8. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: KEP-404/PB-AW/XXI/IX/2019 tentang Sistem Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah (SPA).
9. Statuta Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Tahun 2022.
10. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah Nomor: Kep-568/PB-AW/XXI/III/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- IV. Menetapkan :**
- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan tentang Pengesahan Buku Panduan Kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- Kedua : Buku Panduan Kemahasiswaan ini digunakan sebagai pedoman atau peraturan tertulis bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 25 Jumadil Awwal 1444 H

19 Desember 2022 M




DR. H. M. Jamil, M.A.

Tembusan :

1. MP PB Al Washliyah
2. Wakil Rektor di lingkungan UNIVA Medan
3. Dekan di lingkungan UNIVA Medan
4. Peninggal

PIMPINAN UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN





**BIRO REKTORAT
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



KA. BIRO UMUM
Akmal Samosir, S.Ag, SH, M.Hum



KABAG. ADMINISTRASI UMUM
Hilmi Agustina Daulay, SE



KABAG. KEUANGAN
Rahmayanti, S.Kom



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



DEKAN

Syafil Warman, SH, M. Kn



WAKIL DEKAN I

Muhlizar, SH, MM, MH



KA. PRODI HUKUM

Akiruddin Ahmad, SH, MH



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



DEKAN

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd., MA



WAKIL DEKAN I

Dr. Yurmaini, MA



WAKIL DEKAN II

Hotni Sari Hrp, S.Pd.I, M.Pd



KA. PRODI PAI

Umy Fitriani, M.Pd.I



KA. PRODI MPI

Irwansyah, M.Pd



KA. PRODI EKSYA

Dewi Sundari, SE,ME



KA. PRODI PIAUD

Armanila, M.Psi



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



DEKAN
Ir. Rena Arifah, M.Si



WAKIL DEKAN
Ir. Surya Hardi, MS, Ph.D



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



DEKAN

Porkas Sojuangon Lubis, M.Ak



WAKIL DEKAN

Dian Purnama Sari, S.Pd., MM



KA. PRODI MANAGEMENT
Siti Ummi Arfah Nst, SE,MM



KA. PRODI AKUNTANSI
Suriana, SE, M.Acc



KA. PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
Zulaili, SE, M.Si



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



Plt. DEKAN

Dr. Muhammad Riduan Harahap, M.Pd.i



WAKIL DEKAN
Lisdayani, M.Agr



KA. PRODI AGRIBISNIS
Faisal Azhari Baldan Panjaitan, MP



KA. PRODI AGROEKOTEKNOLOGI
Dr. Hj. Eri Samah, MP



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**



DEKAN

Iskandar Zulkaranain, M. Pd



WAKIL DEKAN

Meida Rabia Sihite, M. Hum



KA. PRODI MATEMATIKA

Nur Rahmi Rizqi, M. Pd



KA. PRODI B. INGGRIS

Wiki Tedi Rahmawati, M. Hum



KA. PRODI B. INDONESIA

Diah Kusyani, M. Pd

MARS UNIVA

Cipt. : A.A Husni

Universitas Washliyah lembaga pengetahuan
Mencipta para sarjana harapan agama
Marilah pemuda membina nusa bangsa
Bersiaplah kita di segala bidang

(Ref)

Demi kemajuan tumpah darah kita
Bersiap sedia gerakkan usaha
Agar tercapai maksud kita
Maju Islam mulia
Hiduplah Univ. Al Washliyah
Berkembang dan berjasa
(Kembali ke reff)

HYMNE UNIVA

Cipt. : Dr. Hj. Hasnil Aida Nasution, MA

Universitas Al Washliyah.
Engkaulah almamater kami
Ciptakan sarjana muslim yang bertaqwa
Bagi nusa dan bangsa

Engkau bagaikan Mutiara
BerJihad di sepanjang masa
Niatmu yang ikhlas dan suci
Untuk ibu pertiwi
(Reff)
Walaupun diterjang ombak dan badai
Univa bak karang di lautan
Tanpa mengenal akan rintangan
Majulah Univa di bawah lindungan Tuhan
(Kembali ke reff)

MARS AL WASHLIYAH

Ciptaan: H. Umar Ya`cub Nasution

Al Washliyah, Washliyah,
Washliyah perhimpunan kami } 2 X

Perhimpunan menuju untuk berbakti
Hidup sentosa rukun damai berbakti pada Ilahi
Hiduplah Washliyah, hidupnya berjasa } 2 X

Anggotanya setia, menurut ajaran Allah Yang Mulia
Bersatulah kita wahai saudara-saudara sekalian
Mari bersatu, ya.. Ikhwan
Ya..Ya... ikhwan.. ya.. Banil Authan

Bersatulah kita untuk mencapai kemuliaan
Bersatulah ya ikhwan, buanglah pertikaian
Junjung tinggi amar Tuhan
Hiduplah Washliyah zaman berzaman

HYMNE AL WASHLIYAH

Hj. Solhijah Yunus, SAg.

Al Washliyah... Washliyah... Hiduplah..

Al Washliyah... Washliyah... Bangkitlah..

Al Washliyah... Washliyah... Jihadlah..

Al Washliyah... Washliyah... Syahidlah..

Kami para kader Washliyah

Berjanji bersumpah setia

Menyumbangkan tenaga pikiran dan harta

Demi cita-cita Washliyah

Kami terus berjuang walau penuh rintangan

Kami surut berpantang

Washliyah berjuang bukan untuk golongan

Washliyah berjuang untuk umat semata 2 x

Berjuang berjuanglah pasti jaya

Berkorban berkorban umat kita sejahtera

Berjuang berjuanglah washliyah pasti jaya

Berkorban berkorban umat kita sejahtera

Bangunlah pemuda pemudi harapan bangsa

Belalah agama Washliyah jadi wadahnya

Bangunlah pemuda pemudi harapan bangsa

Belalah agama Washliyah jadi wadahnya

Jadikan washliyah arena pengkaderan

Insan pemikir, jujur dan beriman 2 x

BAGIAN SATU
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang selanjutnya dalam Pedoman Penerimaan calon mahasiswa baru ini, disebut Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik secara terintegrasi antara ilmu keislaman dan ilmu umum, yang secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas serta melakukan pengembangan pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum.
3. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/Pondok Pesantren/SMK yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa program Sarjana Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
5. Proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan menjelang berakhirnya semester genap.
6. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan melalui SK Rektor.
7. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur melalui keputusan Rektor.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan dengan fungsi

1. Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon mahasiswa melalui pola seleksi yang berlaku.
2. Sebagai proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik dan cemerlang.
3. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan Universitas yang dalam hal ini didelegasikan kepada Panitia pelaksana penerimaan calon mahasiswa baru untuk mengambil keputusan.

Pasal 3

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberi kesempatan kepada para lulusan SMA/MA/Pondok Pesantren/SMK untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi.
2. Meningkatkan peran serta Perguruan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melahirkan sumber daya manusia intelektual, mandiri, produktif, kreatif, inovatif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

1. Ekuitas, adil, dan tidak diskriminatif, serta tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku ras, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa baru dan kekhususan program studi.
2. Akuntabel; dalam arti proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas,

3. Transparan; pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah.

BAB IV

ALOKASI DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

1. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
2. Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yaitu:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
 - b. 20% (dua puluh persen) diterima melalui beasiswa KIP, setelah mengikuti seleksi.
 - c. 10% (sepuluh persen) diterima melalui beasiswa mahasiswa kader ulama dan penghafal Alquran (Hafizh).

Pasal 6

1. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada program studi yang memenuhi syarat.
2. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam menjaring calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukannya melalui pada semua jalur penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 7

1. Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu.

2. Jumlah dan presentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan, beasiswa, atau pembebasan biaya pendidikan diatur sesuai dengan proporsi mahasiswa baru.

BAB V

POLA PENERIMAAN

Pasal 8

1. Jalur Mandiri
2. Jalur Beasiswa KIP
3. Jalur Beasiswa Kader Ulama
4. Jalur Beasiswa Hafizh/Hafizhah Alquran

BAB VI

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 9

1. Foto copy ijazah/Surat Keterangan Tanda Lulus (SMA/SMK/MA).
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
4. Transkrip nilai (bagi mahasiswa pindahan)
5. Surat pindah dari kampus sebelum (bagi mahasiswa pindahan)
6. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, 3x4 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 3 lembar

BAB VII

BIAYA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

Calon mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran wajib membayar:

1. Uang pendaftaran
2. Uang pembangunan
3. Uang jas almamater

Pasal 11

Besaran biaya pendaftaran yang dibayar calon mahasiswa baru ditetapkan melalui SK Rektor.

BAB VIII FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Pasal 12

Fakultas yang ditawarkan kepada calon mahasiswa baru yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Agama Islam
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Ekonomi
5. Fakultas Pertanian
6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pasal 13

Program studi ditawarkan kepada calon mahasiswa baru yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam
2. Manajemen Pendidikan Islam
3. Ekonomi Syariah
4. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
5. Ilmu Hukum
6. Teknik Elektro
7. Teknik Mesin
8. Teknik Sipil
9. Manajemen
10. Ekonomi Pembangunan
11. Akuntansi
12. Agroteknologi

13. Agribisnis
14. Pendidikan Bahasa Indonesia
15. Pendidikan Bahasa Inggris
16. Matematika

BAB IX

METODE UJIAN MASUK BAGI MAHASISWA BARU

Pasal 14

Metode ujian masuk bagi mahasiswa baru terdiri dari 2 (dua) metode, yakni:

1. Metode Luring (Langsung Jaringan)
2. Metode Daring (Dalam Jaringan)

Pasal 15

Metode ujian masuk bagi mahasiswa baru secara luring dilaksanakan dengan cara:

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru membentuk tim panitia ujian masuk bagi mahasiswa baru.
2. Tim panitia ujian masuk menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan ujian masuk kepada calon mahasiswa baru melalui media sosial/website mahasiswa baru.
3. Tim panitia ujian membuat tata tertib bagi mahasiswa baru yang mengikuti ujian masuk dan menginformasikannya kepada calon mahasiswa baru melalui media sosial/website mahasiswa baru.
4. Ujian masuk mahasiswa baru secara luring dilakukan dengan menjawab pertanyaan secara tertulis.
5. Aspek pertanyaan yang diberikan kepada calon mahasiswa baru dalam proses ujian masuk meliputi tes kemampuan dasar dan tes psikologi.

Pasal 16

Metode ujian masuk bagi mahasiswa baru secara daring dilaksanakan dengan cara:

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru membentuk tim panitia ujian masuk bagi mahasiswa baru.

2. Tim panitia ujian masuk menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan ujian masuk kepada calon mahasiswa baru melalui media sosial/website mahasiswa baru.
3. Tim panitia ujian membuat tata tertib bagi mahasiswa baru yang mengikuti ujian masuk dan menginformasikannya kepada calon mahasiswa baru melalui grup whatsapp mahasiswa baru.
4. Ujian masuk mahasiswa baru secara daring dilakukan dengan menjawab pertanyaan melalui *Link* ujian masuk mahasiswa baru dengan pembagian 3 sesi.
5. Aspek pertanyaan yang diberikan kepada calon mahasiswa baru dalam proses ujian masuk meliputi tes kemampuan dasar dan tes psikologi.

Pasal 17

Hasil ujian masuk bagi mahasiswa baru diumumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil ujian akan diumumkan 1 (satu) hari setelah ujian masuk dilaksanakan.
2. Hasil ujian diumumkan dalam bentuk surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Hasil ujian mencantumkan nama peserta ujian yang lulus dan tidak lulus.
4. Surat edaran hasil ujian akan diinformasikan melalui media sosial/website/*website*.
5. Calon mahasiswa yang tidak lulus ujian masuk akan mendapat kesempatan melaksanakan ujian susulan.

BAB X

WAWANCARA

Pasal 18

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru menunjuk tim pewawancara.
2. Panitia penerimaan mahasiswa baru membuat pertanyaan wawancara dengan 3 (tiga) aspek wawancara meliputi wawancara akademik, wawancara finansial dan wawancara minat dan bakat.
3. Wawancara bagi calon mahasiswa baru dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ujian masuk mahasiswa baru baik secara luring maupun daring.
4. Pelaksanaan wawancara secara luring dilakukan dengan mempertemukan calon mahasiswa baru dengan tim pewawancara yang telah ditunjuk panitia.

5. Pelaksanaan wawancara secara daring dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan melalui link wawancara yang telah diinformasikan kepada calon mahasiswa baru sebelumnya.
6. Hasil wawancara akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman hasil ujian masuk mahasiswa baru.

BAB XI

SELEKSI MAHASISWA HAFIZH/HAFIZHAH ALQURAN

Pasal 19

1. Panitia penerimaan mahasiswa baru membentuk tim seleksi mahasiswa dengan jalur beasiswa hafizh/hafizhah Alquran.
2. Tim seleksi membuat jadwal seleksi dan menginformasikannya kepada calon mahasiswa melalui media sosial/*website*.
3. Seleksi dilakukan dengan tes menghafal Alquran, tes hukum bacaan Alquran dan tes hafalan Alquran dengan metode penunjukan surah dan ayat oleh penguji maupun dengan metode sambung ayat.
4. Hasil seleksi akan diumumkan setelah tim seleksi melaksanakan rapat pleno dan di SK kan oleh Rektor ataupun wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan.

BAB XII

DISKON/POTONGAN CALON MAHASISWA BARU

Pasal 20

1. Bagi calon mahasiswa baru yang hafizh Alquran 30 juz akan mendapatkan gratis uang kuliah selama 4 (empat) tahun, 20 juz akan mendapatkan gratis uang kuliah selama 3 (tiga) tahun dan 10 juz akan mendapatkan gratis uang kuliah selama 2 (dua) tahun.
2. Bagi calon mahasiswa baru akan mendapatkan potongan 50% uang kuliah selama 1 (satu) tahun pertama apabila mendapat juara 5 (lima) besar di sekolah/madrasah asal dengan membawa bukti sertifikat atau raport asli dari sekolah/madrasah.
3. Bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari lulusan/alumni dari sekolah/madrasah yang berada di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan mendapat

potongan 50% uang kuliah tahun pertama, gratis uang pendaftaran, dan uang pembangunan. Hanya membayar uang jas almamater.

4. Bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari lulusan/alumni sekolah/madrasah Al Washliyah di luar lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan mendapatkan gratis uang pendaftaran.
5. Bagi calon mahasiswa baru yang membawa surat rekomendasi dari PB/PW/PD/PC Al Washliyah akan mendapatkan gratis uang pendaftaran.
6. Bagi calon mahasiswa baru yang merupakan anak guru/dosen/pegawai tetap di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan mendapatkan potongan uang kuliah 50% sampai tamat.
7. Bagi calon mahasiswa baru yang merupakan guru/pegawai tetap di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan mendapatkan potongan uang kuliah sebesar 50% sampai tamat.
8. Bagi guru yang mengajar di sekolah/madrasah Al Washliyah akan mendapatkan gratis uang pendaftaran. Dibuktikan dengan SK Pengangkatan.
9. Bagi warga Al Washliyah yang sudah melakukan sensus warga Al Washliyah dan memiliki KTA akan mendapatkan potongan uang kuliah 25% di tahun pertama dari jumlah uang kuliah.
10. Bagi calon mahasiswa baru yang membayar lunas uang pendaftaran, uang pembangunan dan uang kuliah selama 1 (satu) tahun akan mendapatkan gratis uang jas almamater.
11. Ketentuan pada Bab XII, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 ini dapat ditinjau ulang sesuai dengan kondisi keuangan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 21

Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAGIAN KEDUA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa mendapatkan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan kampus dalam rangka mempercepat adaptasi mereka dengan lingkungan baru. Selama masa orientasi ini, diharapkan menjadi titik awal untuk menginisiasi tumbuhnya idealisme, menanamkan dan memajukan sikap cinta tanah air, ramah lingkungan, dan menghasilkan generasi manusia yang jujur, cerdas, dan peduli serta rasa tanggung jawab. Namun seringkali, masing-masing Perguruan Tinggi mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan keinginan masing-masing, sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran atau bahkan ketakutan bagi mahasiswa baru dan bahkan orang tua.

Merujuk pada surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0520/E.E2/KM.09.00/2022 perihal Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022. Pasca pandemi Covid-19, dimana seluruh masyarakat mulai menata kembali kehidupan normal baru di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Salah satu kegiatan penyelenggaraan bidang pendidikan adalah PKKMB yang merupakan kegiatan penting bagi mahasiswa baru, karena pada kegiatan ini mahasiswa baru mendapatkan informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di Perguruan Tinggi baik bidang akademik maupun kegiatan non-akademik.

Pada Tahun 2020, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi mulai menerapkan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari mahasiswa. Kegiatan MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa di luar kampus. Pengenalan lebih awal

kebijakan MBKM kepada mahasiswa baru melalui kegiatan PKKMB akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Kegiatan PKKMB dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan hak dan kewajiban mahasiswa baru pada kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administratif di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sehingga mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan Perguruan Tinggi, serta memperkuat rasa nasionalisme dan penanaman nilai-nilai Pancasila dan keislaman bagi mahasiswa baru.

Peserta Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Tahun Akademik 2022/2023, adalah seluruh mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Al Washliyah Medan Tahun Akademik 2022/2023 bersifat mengikat dan merupakan prasyarat bagi mahasiswa baru untuk mengikuti dan duduk dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan serta salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikut sidang meja hijau.

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dilaksanakan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan merupakan tanggung jawab pimpinan dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa baik pada tingkat Universitas maupun Fakultas. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran hal-hal yang dapat menghambat studi pendidikan mahasiswa baru serta menghambat pencapaian tujuan nasional seperti; radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme, korupsi, kekerasan seksual dan lainnya.

B. Dasar Hukum

Landasan yang dipergunakan dalam rangka menghasilkan format kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Washliyah (UNIVA) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah No: Kep-568/PB-AW/XXI/III/2021, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
10. Statuta Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Tahun 2022;
11. Surat Keputusan Rektor No : 001/R/A.I/SK/IX/2022, tanggal 15 September 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PKKMB

A. Asas PKKMB

Adapun penjelasan mengenai azas pelaksanaan Kegiatan PKKMB sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan, mengandung arti bahwa semua kegiatan serangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

2. Asas Demokratis, berarti semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
3. Asas Humanis, berarti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persaudaraan, dan anti kekerasan.

B. Tujuan PKKMB

Adapun tujuan dari PKKMB dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus dan tujuan umum sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta peduli lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
- b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di perguruan tinggi dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi nilai-nilai dasar pembelajaran dan kehidupan Kampus di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
- c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai *insan* pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
- e. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan (anti perundungan), berbudaya, bermartabat dan inspiratif;
- f. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

- g. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggungjawab;
- h. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*Powerful Agile Learner*).

C. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada saat pelaksanaan PKKMB sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi sebagai pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai kealwashliyahan dan keislaman;
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan;
5. Terciptanya mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap intelektual;
6. Mahasiswa memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
7. Terciptanya generasi *Mumtaz* (unggul) yang mandiri dan bertanggungjawab;
8. Terciptanya pembelajar yang lincah dan tangguh.

BAB III

MATERI PKKMB

A. Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

1. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham bertentangan dengan ideologi negara;
3. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air, dan NKRI;

4. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integrasi.

B. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

1. Pengenalan sistem Pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Kurikulum program studi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, perundungan (*bullying*), pencegahan Tindakan asusila dan kekerasan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial/website;
4. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
5. Program Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa;
6. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa; dan
7. Pengenalan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang mencakup penalaran dan minat bakat.

C. Sistem Pendidikan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

1. Sistem Akademik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
2. Sistem Keuangan dan Administrasi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
3. Sistem Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Tabel 1

Pembobotan Materi PKKMB 2022

No.	Materi	Bobot
1.	Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	10 – 20%
2.	Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia	30 – 40%
3.	Sistem Pendidikan di Universitas Al Washliyah	30 – 40%
Total Bobot		Maks.100%

Sumber: Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022

BAB IV

PELAKSANAAN PKKMB

A. Tema Pelaksanaan PKKMB

Adapun tema dalam kegiatan PKKMB ini adalah Melalui Orientasi Pengenalan Kampus yang Berkualitas di Era Industri 4.0, Kita Ciptakan Mahasiswa yang Cerdas, Disiplin, Religius, dan Bertanggung Jawab Dengan Nilai-nilai *Mumtaz*.

B. Metode Pelaksanaan PKKMB

Pelaksanaan PKKMB Universitas Tahun 2022 menggunakan sistem luring (*offline*) pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi

Dilaksanakan dengan metode daring (*online*), luring (*offline*) dan *hybrid* yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

2. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, simulasi dan metode lain yang disesuaikan dengan kondisi serta memanfaatkan media kreatif dan teknologi informasi.

3. Tempat

Tempat penyelenggaraan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

4. Waktu

Kegiatan dilaksanakan 1 (satu) hari di tingkat Universitas dan 1 (satu) hari di tingkat fakultas, berakhir maksimal pukul 17.00 WIB. Kegiatan maksimal dilaksanakan selama 2 hari.

C. Peserta dan Panitia

1. Peserta

- a. Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan angkatan 2022/2023;
- b. Panitia membagi peserta sesuai kelompok untuk absensi kehadiran;
- c. Peserta mempersiapkan atribut yang digunakan pada saat PKKMB.

2. Panitia

Kegiatan ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Panitia berada di bawah pimpinan perguruan tinggi bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama serta bertanggungjawab kepada Rektor.

D. Tahap Pelaksanaan

1. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022/2023 di Universitas Al Washliyah oleh panitia pelaksana.

2. Waktu Pelaksanaan

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu; 1 (satu) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat Universitas dan 1 (satu) hari kegiatan untuk PKKMB tingkat Fakultas.

3. Tata Cara Pelaksanaan

- a. Pemateri atau narasumber memberikan materi *live streaming*, rekaman video yang diunggah ke *YouTube* Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan atau memberikan materi secara langsung kepada peserta PKKMB.
- b. Memberikan informasi tentang kegiatan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas dilakukan secara daring (*online*), luring (*offline*) dan *hybrid* untuk memudahkan adanya monitoring dan evaluasi (MONEV).

E. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kegiatan ini didanai melalui Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Al Washliyah Tahun Akademik 2022/2023. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan berada di bawah Rektor dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi, ketentuan, dan protokol yang berlaku.

BAB V

TATA TERTIB, PENGAWASAN, SANKSI DAN EVALUASI

A. Tata Tertib

1. Peserta PKKMB Tahun 2022
 - a. Wajib mengikuti kegiatan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas dari awal hingga selesai sesuai jadwal yang diberikan panitia;
 - b. Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal;
 - c. Menjaga kebersihan selama kegiatan PKKMB berlangsung;
 - d. Wajib mengikuti arahan dari panitia PKKMB demi kelancaran acara/kegiatan, termasuk sopan santun dalam bermedia sosial/website patut dijaga;
 - e. Tata Tertib Seragam :
 - 1) Peserta PKKMB Laki-laki :
 - a) Kemeja Putih Polos.
 - b) Celana Hitam Polos (standar, bukan *jeans* dan tidak ketat) dan ikat pinggang hitam.
 - c) Peci Hitam Polos.
 - d) Sepatu.
 - 2) Peserta PKKMB Perempuan :
 - a) Kemeja Putih Polos.
 - b) Rok Hitam Polos (standar, bukan *jeans* dan tidak ketat).
 - c) Jilbab Hitam Polos.
 - d) Sepatu.
 - e) *Makeup* Natural.
 - f) Peserta PKKMB wajib menggunakan atribut PKKMB yang telah ditentukan oleh panitia PKKMB selama mengikuti acara/kegiatan.
2. Panitia PKKMB Tahun 2022
 - a. Hadir 30 menit sebelum acara dimulai saat tugas untuk persiapan PKKMB agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu;
 - b. Melaksanakan tugas yang telah dibagikan dengan penuh rasa tanggungjawab;

- c. Tetap mengikuti protokol Kesehatan *Covid-19* selama Kegiatan PKKMB;
- d. Memberikan contoh yang baik kepada peserta PKKMB;
- e. Berpakaian rapi dan sesuai seragam panitia yang telah ditentukan;
- f. Berperilaku baik, menghindari perundungan (*bullying*), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual;
- g. Memahami dan menaati peraturan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2022 yang berlaku.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu. Pengawasan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan hingga dapat dibuatkan MONEV untuk perbaikan ke depan.

C. Tindakan Terhadap Pelanggaran

1. Peringatan.
Peringatan lisan dan tertulis.
2. Sanksi Terhadap Peserta.
 - a. Skorsing/tidak diperkenankan ikut acara PKKMB;
 - b. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - c. Melakukan Tindakan yang berkualifikasi tindak pidana, diproses oleh pihak keamanan (keamanan kampus dan/kepolisian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelanggaran oleh Panitia.
 - a. Perlakuan yang dianggap sebagai tindak perploncoan (perundungan/*bullying*), pencegahan tindakan asusila dan kekerasan seksual HAM, kekerasan dan lain-lain, maka :
 - 1) Diperingati.
 - 2) Jika sampai 3 kali mendapatkan peringatan, maka panitia dikeluarkan dari kepanitiaan.
 - 3) Diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 4) Jika terbukti melakukan tindakan pidana, dapat dihentikan dari institusi pendidikan.
- b. Perilaku tidak sopan dan menghina/dianggap menghina, akan:
 - 1) Ditegur di depan umum.
 - 2) Diperintahkan meminta maaf langsung.
 - 3) Tidak mengulangi lagi perbuatan menghina/dianggap menghina.
 - 4) Ditindak dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pada kondisi yang tidak dapat ditoleransi, atas laporan kepada panitia dan pengawas PKKMB, maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama berhak membubarkan kegiatan PKKMB yang bersangkutan.

D. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas, dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.

ILUSTRASI *RUNDOWN* ACARA

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Tahun Akademik 2022/2023

Hari/Tanggal : Kamis & Jum'at, 29 & 30 September 2022

No	Waktu	Kegiatan	Estimasi Waktu	Penanggung Jawab /Narasumber	Tempat
Hari Ke 1					
1	07.00 - 08.00 WIB	Persiapan Mahasiswa	60 Menit	Petugas/Panitia	Lapangan UNIVA Medan
2	08.00 - 08.50 WIB	Pembukaan Kegiatan PKKMB 1. Pembukaan Oleh Protokol 2. Pembacaan Ayat-Ayat Suci Alquran 3. Do'a 4. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 5. Laporan Ketua Panitia 6. Bimbingan dan Arahan Dari Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan 7. Penutup Oleh Protokol	5 Menit 5 Menit 5 Menit 10 Meit 5 Menit 15 Menit 5 Menit	Petugas/Panitia M. Habib Syamsudin M. Habib Syamsudin Petugas/ Panitia Hablil Ikhwana, SE, MM Dr. H. M. Jamil, MA Petugas/Panitia	Aula UNIVA Medan

3	08.55 – 09.00 WIB	Varia Vidio Profil Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan	5 Menit	Petugas/Panitia	
4	09.00 – 09.30 WIB	Sistem Nasional Pendidikan Tinggi	30 Menit	Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, M.Si.	
5	09.30 – 09.35 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Agama Islam	5 Menit	Petugas/Panitia	
6	09.35 – 10.05 WIB	Kehidupan Berbangsa dan Bernegara serta Bela Negara	30 Menit	Dr. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, M.SP	
7	10.05 – 10.10 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Hukum	5 Menit	Petugas/Panitia	
8	10.15 – 11.00 WIB	Sistem Akademik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan	45 Menit	Dr. M. Riduan Harahap, MA	
9	11.00 – 11.05 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Teknik	5 Menit	Petugas/Panitia	
10	11.05 – 11.50 WIB	Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan	45 Menit	Yumira Simamora, M.Pd	
11	11.50 – 13.30 WIB	ISHOMA (Istirahat, Shalat dan Makan)	100 Menit	Petugas/Panitia/Peserta	
12	13.30 – 14.00 WIB	Persiapan Mahasiswa	30 Menit	Petugas/Panitia	
13	14.00 – 15.00 WIB	Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	60 Menit	Dr. M. Syukri Azwar Lubis, MA	
14	15.00 – 15.05 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Ekonomi	5 Menit	Petugas/Panitia	
15	15.05 – 15.35 WIB	Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)	30 Menit	SEMA & BEM Universitas	
16	15.35 – 15.40 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Pertanian	5 Menit	Petugas/Panitia	

17	15.40 – 15.45 WIB	Varia Vidio Profil Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan	5 Menit	Petugas/Panitia	
18	15.45 – 15.50 WIB	Penutupan	5 Menit	Petugas/Panitia	
19	15.50 – 16.00 WIB	Persiapan PKKMB Hari Ke 2	10 Menit	Petugas/Panitia	
Hari Ke 2					
1	07.00 – 08.00 WIB	Persiapan Mahasiswa	60 Menit	Petugas/Panitia	
2	08.00 – 09.00 WIB	Pengarahan dan Penyerahan Calon Mahasiswa Ke Fakultas	60 Menit	Petugas/Panitia	
3	09.00 – 11.30 WIB	PKKMB Fakultas	150 Menit	Fakultas, SEMA Fakultas & BEM Fakultas	
4	11.30 – 14.00 WIB	ISHOMA (Istirahat, Sholat dan Makan)	180 Menit	Petugas/Panitia/Peserta	
5	14.00 – 14.30 WIB	Persiapan Penutupan	30 Menit	Petugas/Panitia	
6	14.30 – 14.45 WIB	Penyuluhan Narkoba	50 Menit	Rafikah Hasibuan (Mahasiswi FKIP)	
7	14.45 – 15.00 WIB	Penyematan Almamater Secara Simbolis	15 Menit	Petugas/Panitia	
8	15.00 – 15.30 WIB	Penyerahan sertifikat PKKMB	30 Menit	Petugas/Panitia	
9	15.30 – 16.00 WIB	Penutupan PKKMB	30 Menit	Petugas/Panitia	

BAB VI

PENUTUP

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) menjadi pedoman dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAGIAN KETIGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswayang meliputi unsur -unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keahlian, minat, bakat dan kegemaran, bela negara dan rekognisi, kewirausahaan, intelektual, spiritual dan emosional, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
4. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan penguatan wawasan yang dapat meningkatkan penalaran, kreativitas, inovasi, minat,bakat, kegemaran, kepemimpinan, kewirausahaan, karir dan kesejahteraan mahasiswa, selanjutnya dalam buku panduan ini disebut dengan ORMAWA
5. Pembimbing Kemahasiswaan tingkat universitas adalah dosen tetap Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang ditugaskan oleh Rektor untuk membina secara teknis suatu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Rekor Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
6. Pembimbing Kemahasiswaan tingkat fakultas adalah dosen tetap Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang ditugaskan oleh Dekan untuk membina secara teknis suatu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat fakultas dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Dekan.

7. Masalah akademik adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya.
8. Masalah non akademik adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
9. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah wahana bagi pimpinan perguruan tinggi untuk memperkenalkan mahasiswa baru dalam proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa dilaksanakan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru.
10. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
11. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
12. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
13. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
14. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
15. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
16. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
17. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
18. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
19. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi dan amal usaha lain di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

20. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
21. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu tugas dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
22. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi pada fakultas di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berakhlakul karimah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

VISI

Menjadi organisasi kemahasiswaan yang mampu mewujudkan mahasiswa unggul, menguasai studi Islam, sains, teknologi dan seni serta berdaya saing dan sejajar dengan universitas lainnya.

Pasal 3

MISI

1. Meningkatkan, mengembangkan serta menyebarkan studi Islam, sains dan teknologi, budaya, seni yang terintegrasi dalam rangka membentuk mahasiswa Islam yang mumpuni sebagai pemimpin bangsa yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertakwa kepada Allah swt.

2. Mengatur manajemen kelembagaan, kegiatan mahasiswa dan sumber daya mahasiswa dalam mempersiapkan mahasiswa yang dapat bersaing secara lokal, regional, nasional maupun internasional.
3. Membina mahasiswa mewujudkan kualitas yang unggul, tangguh, profesional, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai keislaman sebagai kebutuhan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi, dan kemajuan teknologi informasi, dan digitalisasi .

BAB III

AZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN ORMAWA

Pasal 4

Azas

Azas organisasi Kemahasiswaan adalah:

1. **Keterbukaan**, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. **Demokratis**, yaitu berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut;
3. **Inklusifitas**, yaitu bersifat terbuka untuk semua pihak;
4. **Humanis**, yaitu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan; dan
5. **Islami**, yaitu berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kealwashliyah dengan sikap yang digariskan dalam *sibghah* Al Washliyah.

Pasal 5

Prinsip

Prinsip penyelenggaraan adalah:

1. Terbuka, artinya ORMAWA terbuka bagi semua mahasiswa.
2. Tidak diskriminatif, artinya ORMAWA tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA.
3. Nirlaba, artinya ORMAWA tidak berorientasi pada laba.

4. Mandiri, artinya ORMAWA tidak tergantung kepada ORMAWA lainnya dan bersifat independen.
5. Adil, artinya ORMAWA tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
6. Kekeluargaan, artinya ORMAWA harus menumbuhkembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial.
7. Transparan, artinya ORMAWA harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
8. Akuntabel, artinya ORMAWA harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

Pasal 6

Maksud

Maksud ORMAWA adalah:

1. Sebagai dasar hukum bagi mahasiswa dalam pembentukan ORMAWA dan penjabaran peraturannya.
2. Sebagai dasar hukum bagi ORMAWA dalam penyelenggaraan manajemen dan kegiatan.
3. Sebagai dasar pemberian sanksi bagi ORMAWA dan/atau pengurusnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) bagi ORMAWA dan/atau pengurusnya yang memiliki prestasi.

Pasal 7

Tujuan

Tujuan ORMAWA adalah:

1. Membentuk mahasiswa berjiwa pemimpin yang berkualitas, menguasai ilmu keislaman, mampu menerapkan nilai-nilai Islam dan berdaya saing tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan sains, teknologi, seni dan budaya yang terintegrasi dengan nilai keislaman.
3. Menyiapkan mahasiswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa, negara dan agama.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB ORMAWA

Pasal 8

Kedudukan

Kedudukan ORMAWA adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Pasal 9

Fungsi

ORMAWA memiliki fungsi sebagai wahana dan sarana:

1. Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
2. Pengembangan intelektual, minat dan bakat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa.
3. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keagamaan, teknologi, dan/atau seni yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
4. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, menyusun, dan menetapkan program dan kegiatan kemahasiswaan.
5. Komunikasi antar sivitas akademika.
6. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan Nasional.

Pasal 10

Tanggungjawab

Tanggungjawab ORMAWA yaitu:

1. Tanggungjawab ORMAWA ditetapkan melalui kesepakatan pengurus ORMAWA dengan Pimpinan Rektorat/Dekanat.
2. Pengurus ORMAWA dalam melaksanakan programnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Rektorat/Dekanat sesuai dengan tingkatan organisasinya.

BAB V

STRUKTUR , SUSUNAN PENGURUS DAN POLA HUBUNGAN ORMAWA

Pasal 11

Struktur Lembaga

Lembaga Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk atau yang dibina di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan terdiri dari ORMAWA tingkat Universitas dan ORMAWA tingkat Fakultas.

ORMAWA tingkat Universitas terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U).
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

ORMAWA tingkat Fakultas terdiri dari :

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F)

ORMAWA tingkat Program Studi terdiri dari :

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Program Studi (UKM-Pro)
3. Komisariat Mahasiswa (KOSMA)

Pasal 12
Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
 - a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) terdiri dari :
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Komisi A, menangani fungsi Legislasi.
 - 5) Komisi B, menangani bidang Aspirasi dan Advokasi.
 - 6) Komisi C, menangani bidang Pengawasan.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Umum
 - 4) Wakil Sekretaris Umum
 - 5) Bendahara Umum
 - 6) Wakil Bendahara Umum
 - 7) Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Luar Kampus
 - a) Departemen Lintas Organisasi Dan Keanggotaan
 - b) Departemen Analisis dan Aksi Strategis
 - 8) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Departemen Kajian Ilmiah
 - b) Departemen Pembinaan *emotional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ)
 - 9) Ketua Bidang Dakwah dan Kajian Islam
 - a) Departemen Dakwah
 - b) Departemen Kajian Islam
 - 10) Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Mahasiswa
 - a) Departemen Sosial
 - b) Departemen Kesejahteraan Mahasiswa

- 11) Ketua Bidang Media, Informatika dan Teknologi
 - a) Departemen Media Kreatif
 - b) Departemen Informatika dan Teknologi
 - 12) Ketua Bidang Minat dan Bakat
 - a) Departemen Olah Raga
 - b) Departemen Seni dan Budaya
 - 13) Masing-masing departemen dipimpin oleh 1 orang koordinator dan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang anggota
 - 14) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas dipimpin 1 orang Koordinator
2. Susunan Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
- a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) terdiri dari :
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Komisi A, menangani fungsi Legislasi.
 - 5) Komisi B, menangani bidang Aspirasi dan Advokasi.
 - 6) Komisi C, menangani bidang Pengawasan.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Wakil Sekretaris
 - 5) Bendahara
 - 6) Ketua Bidang Kelembagaan dan Hubungan Luar Kampus
 - a) Badan Lintas Organisasi Dan Keanggotaan
 - b) Badan Analisis dan Aksi Strategis
 - 7) Ketua Bagian Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Badan Kajian Ilmiah
 - b) Badan Pembinaan *emotional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ)

- 8) Ketua Bagian Dakwah dan Kajian Islam
 - a) Badan Dakwah
 - b) Badan Kajian Islam
 - 9) Ketua Bagian Sosial dan Kesejahteraan Mahasiswa
 - a) Badan Sosial
 - b) Badan Kesejahteraan Mahasiswa
 - 10) Ketua Bagian Media, Informatika dan Teknologi
 - a) Badan Media Kreatif
 - b) Badan Informatika dan Teknologi
 - 11) Ketua Bagian Minat dan Bakat
 - a) Badan Olah Raga
 - b) Badan Seni dan Budaya
 - 12) Masing-masing Badan dipimpin oleh 1 orang koordinator dan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang anggota
 - 13) Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas dipimpin 1 orang Koordinator
3. Susunan Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas:
- a. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Ketua Seksi Kelembagaan dan Hubungan Luar Kampus
 - 5) Ketua Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - 6) Ketua Seksi Dakwah dan Kajian Islam
 - 7) Ketua Seksi Sosial dan Kesejahteraan Mahasiswa
 - 8) Ketua Seksi Media, Informatika dan Teknologi
 - 9) Ketua Seksi Minat dan Bakat
 - b. Komisariat Mahasiswa (KOSMA)
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Bendahara

Pasal 13

Hubungan Internal

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan Penanggungjawab, Pembimbing dan Pendampingnya.
2. Antar organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif.
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.
4. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggungjawab, pembimbing dan pendampingnya.
5. Kegiatan organisasi kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Program Studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Penanggungjawab / Pembimbing/Pendampingnya.
6. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas/Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama dengan Senat Mahasiswa Fakultas/ Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Ketua Program Studi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan seterusnya.
7. Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Pembina/Pembimbing/Pendamping dan atau antara organisasi kemahasiswaan dengan organisasi kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, misalnya hubungan antara Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas/Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas/Senat Mahasiswa Fakultas/Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atau


antar Senat Mahasiswa Universitas dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas/ Senat Mahasiswa Fakultas/Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan lain-lain di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

8. Hubungan konsultatif adalah hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan Senat Mahasiswa Universitas/Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas/ Senat Mahasiswa Fakultas/ Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atau antara Senat Mahasiswa Universitas dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas/ Senat Mahasiswa Fakultas/ Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

Pasal 14

Hubungan Eksternal

1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas/Fakultas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 13 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada Wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Untuk menggambarkan hubungan eksternal dan internal unit-unit organisasi kemahasiswaan dimaksud dapat digambarkan dalam bentuk Bagan berikut:



Keterangan: 1. Garis Instruktif = _____
 2. Garis Koordinatif = - - - - -

BAB VI

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ORMAWA

Pasal 15

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS

1. Tugas Senat Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya pada pihak- pihak terkait;

- c. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - d. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan dengan cara yang legal dan tidak anarkis;
 - e. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - f. Menetapkan garis-garis besar program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
 - g. Melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.
 - i. Senat Mahasiswa Universitas mengadakan sidang istimewa minimal 2 (dua) kali dalam satu periode.
2. Fungsi Senat Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
 - a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontrol
 3. Wewenang Senat Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah sebagai wujud kedaulatan tinggi ORMAWA;
 - b. Menyelenggarakan pemilihan raya mahasiswa dan Membentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (P2UM) tingkat Universitas, mekanisme pembentukan diatur dalam AD/ART.
 - c. Melakukan kordinasi dengan Senat Mahasiswa ditingkat Fakultas;
 - d. Menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi legislatif ditingkat Universitas;
 - e. Meminta pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atas pelaksanaan program kerjanya;
 - f. Menetapkan anggota Senat Mahasiswa Universitas melalui sistem perwakilan untuk memilih Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan susunan pengurus yang di akan di disahkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

4. Pertanggungjawaban Senat Mahasiswa Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi organisasi kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam musyawarah mahasiswa (sidang paripurna);
 - b. Mekanisme pelaksanaan sidang paripurna diatur lebih lanjut dengan peraturan dan kesepakatan bersama pengurus Senat Mahasiswa Universitas dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, Senat Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis pengelolaan organisasi kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Pasal 16

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

1. Tugas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Senat Mahasiswa Universitas lainnya dalam bentuk program kerja;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - c. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan ORMAWA di tingkat Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan yang disampaikan di hadapan Senat Mahasiswa Universitas.
2. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
 - a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (*Student Aspiration Service*);
 - b. Manajerial/*Leadership*.
3. Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas masa kepengurusan;

- b. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan program ORMAWA tingkat Universitas; (ORMAWA atau ORMAWA)
 - c. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas.
4. Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai berikut:
- a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Senat Mahasiswa Universitas;
 - b. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Senat Mahasiswa Universitas bersama dengan pimpinan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai kelengkapan lembaga non struktural tingkat Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Pasal 17

UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS (UKM-U)

1. Tugas UKM-U yaitu:
- a. Mempedomani dan mewujudkan visi dan misi sejalan dengan visi dan misi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja UKM sesuai TUPOKSI;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Fungsi UKM-U yaitu:
- a. Melaksanakan program pengembangan bakat, minat, penalaran / intelektual mahasiswa;
 - b. Mengkoordinasikan aktivitas kegiatan UKM-U kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan BEM Universitas;
 - c. Mempertanggungjawabkan program yang ditetapkan dan dilaksanakan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan BEM Universitas.

3. Wewenang UKM yaitu:
 - a. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi);
 - b. Melakukan kaderisasi melalui penerimaan anggota baru;
 - c. Melaksanakan pergantian kepengurusan sesuai dengan AD/ART.
4. Pertanggungjawaban UKM yaitu:
 - a. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan BEM Universitas sesuai dengan ketentuan AD/ART;
 - b. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir periode kepengurusan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

Pasal 18

HIMPUNAN MAHASISWA AL WASHLIYAH (HIMMAH)

1. Tugas HIMMAH yaitu:
 - a. Mempedomani dan mewujudkan visi dan misi HIMMAH dan sejalan dengan visi dan misi Fakultas dan Universitas;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja HIMMAH sesuai Tupoksi;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada Anggota HIMMAH;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Fungsi HIMMAH yaitu:
 - a. Melaksanakan program pengembangan bakat, minat, penalaran/intelektual mahasiswa tingkat Fakultas;
 - b. Mengkoordinasikan aktivitas kegiatan kepada Pimpinan Fakultas terkait di lingkungan Fakultas;
 - c. Mempertanggungjawabkan program yang ditetapkan dan dilaksanakan kepada Anggota.

3. Wewenang HIMMAH yaitu:
 - a. Sebagai organisasi ekstra kampus dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas sesuai tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI);
 - b. Melaksanakan Latihan Kader Dasar (LKD) bagi seluruh mahasiswa;
 - c. Melaksanakan pergantian kepengurusan sesuai dengan AD/ART HIMMAH.
4. Pertanggungjawaban HIMMAH yaitu:
 - a. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota sesuai dengan ketentuan AD/ART;
 - b. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada Anggota dan Pimpinan Fakultas sesuai dengan AD/ART HIMMAH.

Pasal 19

SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)

1. Tugas SEMA-F sebagai berikut:
 - a. Mempedomani dan mewujudkan visi dan misi Universitas dan sejalan dengan Fakultas;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan Fakultas;
 - c. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa Fakultas serta menyalurkannya pada pihak-pihak terkait di Fakultas;
 - d. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan di Fakultas; dengan cara yang elegan dan tidak anarkis;
 - e. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas;
 - f. Menetapkan garis-garis besar program kerja BEM-F;
 - g. Mengawasi BEM-F dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas.
 - i. Senat Mahasiswa Fakultas mengadakan sidang istimewa minimal 2 (dua) kali dalam satu periode.

2. Fungsi SEMA-F sebagai berikut:
 - a. Aspirasi;
 - b. Legislasi;
 - c. Kontrol.
3. Wewenang SEMA-F sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan ORMAWA di tingkat Fakultas;
 - b. Memilih ketua SEMA-F;
 - c. Menetapkan anggota Senat Mahasiswa Fakultas melalui sistem perwakilan dari Prodi untuk memilih Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan susunan pengurus yang akan disahkan oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 - d. Mengajukan nama-nama calon anggota Senat Universitas berdasarkan rekomendasi dari Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atas usulan Ketua Program Studi.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Universitas;
 - f. Menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi legislatif di tingkat Fakultas;
 - g. Meminta pertanggungjawaban BEM-F atas pelaksanaan program kerjanya.
4. Pertanggungjawaban SEMA-F sebagai berikut:
 - a. Sebagai badan normatif dan perwakilan lembaga mahasiswa, SEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna; mekanisme pelaksanaan sidang paripurna diatur lebih lanjut dengan kesepakatan bersama pengurus dengan pimpinan fakultas;
 - b. Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Fakultas, SEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan fakultas.

Pasal 20

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F)

1. Tugas BEM-F sebagai berikut:
 - a. Mempedomani dan mewujudkan visi dan misi Universitas, ORMAWA, dan fakultas;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Universitas dan fakultas;
 - c. Merencanakan program kegiatan kemahasiswaan di fakultas;
 - d. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-F lainnya dalam bentuk program kerja;
 - e. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan BEM-F;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan fakultas.
2. Fungsi BEM-F sebagai berikut:
 - a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (*Student Aspiration Service*);
 - b. Manajerial/*Leadership*.
3. Wewenang BEM-F sebagai berikut:
 - a. Sebagai pelaksana program BEM-F;
 - b. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan ORMAWA di tingkat Fakultas;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;
 - d. Sebagai sub sistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas.
 - e. Membentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (P2UM-F) tingkat Fakultas dan tingkat Program Studi.
4. Pertanggungjawaban BEM-F sebagai berikut:
 - a. Sebagai badan eksekutif lembaga mahasiswa, BEM-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada SEMA-F. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban BEM-F disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan SEMA-F bersama pimpinan Fakultas;
 - b. Sebagai sub sistem kelembagaan nonstruktural tingkat Fakultas, BEM-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 21

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMP)

1. Tugas HMP sebagai berikut:
 - a. Mempedomani dan mewujudkan visi dan misi Universitas, ORMAWA, Fakultas dan Program Studi;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Univeritas, Fakultas dan Prodi;
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja ORMAWA sesuai dengan Program Studi;
 - d. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan ORMAWA di tingkat Program Studi;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Program Studi;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas.
2. Fungsi HMP yaitu sebagai penunjang eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Program Studi.
3. Wewenang HMP sebagai berikut:
 - a. Sebagai pelaksana program ORMAWA di tingkat Program Studi yang sesuai dengan Program Studi;
 - b. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan ORMAWA di tingkat Program Studi;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Program Studi;
 - d. Memilih dan mengusulkan 1 (satu) orang unsur mahasiswa program studi sebagai perwakilan prodi untuk menjadi Anggota Senat Universitas dan untuk menjadi Anggota Senat Fakultas dipilih dan diusulkan dengan jumlah proporsional/sesuai kebutuhan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas melalui musyawarah Anggota dan di rekomendasikan/ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk menjadi pengurus Senat Univeritas/Fakultas.

4. Pertanggungjawaban HMP sebagai berikut:
 - a. Sebagai lembaga perwakilan mahasiswa Program Studi, HMP wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa Program Studi;
 - b. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban HMP disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan mahasiswa bersama dengan Pimpinan Program Studi;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan ORMAWA tingkat Program studi, HMP wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Program Studi.

BAB VII

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 22

Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Universitas pembina utama adalah rektor dibantu oleh para Wakil Rektor khususnya Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan dosen pembimbing yang telah di SK kan oleh Rektor. Sedangkan di tingkat fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh wakil dekan dan dosen Tetap.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan Universitas selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan Universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

- a. Universitas.
- b. Pemerintah.
- c. *Sponsorship*.

4. Sistem Informasi Universitas

Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:

- a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan DITJEN BELMAWA.

Pasal 23

Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

a. Kegiatan Berdasarkan Program Kerja

Seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan diharuskan memiliki program kerja selama satu tahun periode kepengurusan. Kegiatan yang akan diselenggarakan harus terencana dan terstruktur sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi. Seluruh kegiatan dalam program kerja harus disahkan oleh pimpinan organisasi mahasiswa yang bersangkutan dan dikoordinasikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk organisasi mahasiswa tingkat Universitas dan Wakil Dekan untuk organisasi tingkat Fakultas.

b. Kegiatan Non Program Kerja

Kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi, lembaga dan/atau berdasarkan undangan dari luar organisasi mahasiswa.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa

- a. Kegiatan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yaitu mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

- b. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa tidak boleh mengganggu kegiatan akademik di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - c. Waktu kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a mendapatkan toleransi penambahan waktu sampai pukul 19.00 WIB bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan dengan mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 - d. Kegiatan mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa harus “*menginap*” di kampus harus mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 - e. Kegiatan mahasiswa tidak boleh dilaksanakan di tempat yang dipergunakan untuk kegiatan kuliah.
 - f. Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf e dikecualikan apabila mendapat izin dari Kepala Biro Universitas.
 - g. Mahasiswa wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan tempat/fasilitas kegiatan.
 - h. Semua fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan harus dikembalikan pada posisi semula.
 - i. Peralatan untuk kegiatan yang dipinjam dari Kepala Biro Universitas harus dikembalikan kepada Kepala Biro berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - j. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ekstra kampus harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
3. Syarat Pengajuan Izin Menginap
- Syarat pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:
- a. Diajukan oleh organisasi mahasiswa intra kampus seperti BEM dan SEMA Universitas tingkat Universitas dan BEM Universitas dan SEMA Fakultas, Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas dan Fakultas yang secara resmi terdaftar di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang dibuktikan dengan surat keputusan Rektor bagi BEM, dan SEMA universitas, serta UKM Universitas, dan Surat Keputusan Dekan bagi BEM Fakultas, SEMA Fakultas dan HMP.
 - b. Organisasi mahasiswa yang akan menginap di kampus harus memiliki kegiatan

yang menyebabkan mahasiswa harus menginap.

- c. Organisasi mahasiswa mengajukan surat permohonan izin menginap kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

4. Tata cara Pengajuan Izin Menginap

- a. Tata cara pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:

- 1) Bagi BEM, SEMA Universitas, dan UKM tingkat Universitas sebagai berikut:

- a) Organisasi mahasiswa mengajukan permohonan izin menginap secara tertulis.
- b) Permohonan tertulis dalam bentuk surat resmi organisasi mahasiswa yang isinya minimal memuat nama organisasi, nama kegiatan, tanggal kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, nama-nama peserta kegiatan, penanggungjawab kegiatan, tanda tangan pengurus organisasi disertai stempel organisasi.
- c) Permohonan izin menginap disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama paling lambat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- d) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama selanjutnya mempertimbangkan permohonan izin menginap.
- e) Setelah mempertimbangkan permohonan izin menginap, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permohonan izin menginap.
- f) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf e), dikeluarkan dalam bentuk keputusan tertulis/persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- g) Keputusan tertulis ditembuskan kepada Rektor sebagai laporan, Kepala Biro Universitas, Komandan Satpam, dan organisasi mahasiswa yang mengajukan permohonan izin menginap.
- h) Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama harus dipatuhi oleh setiap organisasi yang mengajukan permohonan izin menginap.

5. Tata cara mengajukan izin menginap berkegiatan di luar kampus:
 - a. Mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus harus mendapatkan izin dari orang tua dan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dalam bentuk surat tertulis.
 - b. Tata cara mengajukan berkegiatan di luar kampus (menginap ataupun tidak) sama dengan ketentuan pengajuan menginap di kampus tetapi dalam surat permohonan dari organisasi mahasiswa disertakan dengan lokasi menginap, penanggung jawab lapangan dan pendamping kegiatan dari unsur dosen ataupun karyawan serta melampirkan surat pemberitahuan kegiatan dan undangan.
6. Sistematika proposal kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban kegiatan
 - a. Sistematika Proposal Kegiatan
 - 1) Lembar Pengesahan
 - 2) Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
 - 3) Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
 - a) Nama Kegiatan
 - b) Tema Kegiatan
 - c) Tujuan Kegiatan
 - d) Bentuk Kegiatan
 - e) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - f) Pelaksanaan Kegiatan
 - g) Peserta Kegiatan
 - h) Susunan Panitia
 - i) Susunan Acara
 - j) Rencana Anggaran Dana
 - k) Penutup
 - b. Sistematika Laporan Kegiatan
 - 1) Lembar Pengesahan
 - 2) Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
 - 3) Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
 - a) Nama Kegiatan

- b) Tema Kegiatan
 - c) Tujuan Kegiatan
 - d) Bentuk Kegiatan
 - e) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - f) Hasil kegiatan
 - g) Laporan Anggaran
 - h) Penutup
- c. Lampiran:
- 1) Susunan Panitia
 - 2) Susunan Acara
- d. Alur Proposal Kegiatan:
- 1) Format Proposal
 - a) Halaman Sampul Depan
 - b) Lembar Pengesahan;
 - (1) Kegiatan SEMA Universitas/SEMA Fakultas: Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris SEMA Universitas/ SEMA Fakultas, sedangkan SEMA Fakultas diketahui oleh Dekan.
 - (2) Kegiatan BEM Universitas/BEM Fakultas; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua BEM universitas/BEM Fakultas, sedangkan BEM Fakultas dan diketahui oleh Dekan.
 - (3) Kegiatan UKM Universitas; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan diketahui oleh presiden Mahasiswa (PRESMA).
 - (4) Kegiatan HMP; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris HMP dan diketahui oleh ketua Program Studi.
 - c) Daftar isi.
 - d) Latar belakang; Memuat segala hal yang melatarbelakangi kegiatan.
 - e) Nama dan Tema; (1) Nama kegiatan singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema; (2) Tema kegiatan harus ada pada setiap acara

yang dilaksanakan.

- f) Tujuan Kegiatan; Tujuan Kegiatan harus mencerminkan Visi dan Misi organisasi dan selaras dengan program kerja.
- g) Bentuk Kegiatan (Seminar, *Workshop*, Bedah Buku, Diskusi Panel, Aksi Sosial dan lain-lain).
- h) Sasaran kegiatan mencakup perorangan/kelompok/universitas.
- i) Waktu dan tempat.
- j) Susunan Kepanitiaan/Personalia Kepanitiaan.
- k) Jadwal kegiatan;
 - (1) Mencantumkan rencana kegiatan sejak pelaksanaan kegiatan sampai penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban;
 - (2) Dalam susunan acara agar mencantumkan secara rinci, lengkap dengan alokasi waktu perkegiatan beserta narasumber.
- l) Anggaran Dana; cantumkan anggaran yang rasional/sesuai keperluan, kalau perlu dari satuan, hingga subtotal. Beberapa subtotal di jumlah menjadi total (jumlah keseluruhan dari sub-sub total), sehingga terlihat perhitungan dana yang diperlukan dan diakhiri dengan tandatangan bendahara panitia.
- m) Penutup.

7. Prosedur Pengajuan Proposal

- a. Mahasiswa membuat surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang ditandatangani sesuai ketentuan lembar pengesahan di atas.
- b. Proposal yang sudah lengkap dan berjilid diajukan oleh panitia ke Rektor bersama surat permohonan lewat Biro Administrasi Umum.
- c. Mahasiswa mengkoordinasikan perkembangan proposal tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- d. Mahasiswa mendapatkan bantuan dana kegiatan sejumlah yang disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Wakil Rektor Bidang Keuangan kemudian diambil melalui Kasub. Bagian Keuangan.

8. Sponsor Kegiatan

- a. Tata cara kerjasama dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Kerjasama dilaksanakan dengan instansi/lembaga/perusahaan yang secara akademik tidak bertentangan dengan tujuan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 2) Sebelum kerjasama dilakukan, organisasi kemahasiswaan harus melakukan analisis *Strenght, Weakness, Oppurtunities, Threats* (SWOT)
 - 3) Dalam proses telaah rencana kerjasama, organisasi kemahasiswaan harus berkonsultasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 - 4) Jika hasil telaah kerjasama yang direncanakan mampu memberikan manfaat bagi organisasi kemahasiswaan dan lembaga, maka kerjasama dapat dilanjutkan.
 - 5) Kerjasama yang dijalin wajib terdokumentasi dengan baik.
 - 6) Dalam hal kerjasama diatas, mengharuskan pihak sponsor dalam memasang spanduk, baliho, dan brosur di area kampus. Organisasi kemahasiswaan harus membuat pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut kepada Kepala Biro.
- b. Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Saling menguntungkan.
 - 2) Bukan berasal dari dan untuk kepentingan partai politik.
 - 3) Bukan produk rokok atau minuman keras.
 - 4) Bukan produk yang berkonotasi seks.
 - 5) Bukan produk ilegal atau barang terlarang.
 - 6) Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian.
- c. Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mendapat izin dari Kepala Biro Universitas.
 - 2) Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan.
 - 3) Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

9. Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan

- a. Seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang telah selesai melaksanakan kegiatan, harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal selesai kegiatan tersebut. Kegiatan berikutnya baru bisa diajukan setelah LPJ kegiatan sebelumnya dilaporkan.
- b. Laporan Pertanggung Jawaban harus dijilid dengan ketentuan minimal memenuhi standar sebagai berikut:
 - 1) Laporan pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Jumlah peserta yang hadir (absensi).
 - 3) Laporan rincian penggunaan keuangan.
 - 4) Evaluasi indikator keberhasilan.
 - 5) Dokumentasi kegiatan (foto/video/sejenisnya).

10. Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kampus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Umum Kampus
 - 1) Organisasi kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama/Wakil Dekan tentang penggunaan fasilitas/sarana/prasarana tertentu di Kampus.
 - 2) Organisasi kemahasiswaan membuat surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 3) Surat permohonan disampaikan melalui Biro Administrasi Umum selambat-lambatnya 1 minggu sebelum digunakan.
 - 4) Organisasi kemahasiswaan memonitoring perkembangan surat permohonan ke Biro Administrasi Umum.
 - 5) Organisasi kemahasiswaan yang akan menggunakan fasilitas/sarana/prasarana harus menandatangani berita acara peminjaman fasilitas/sarana/prasarana.
 - 6) Dalam hal penggunaan fasilitas kampus Organisasi kemahasiswaan merujuk sesuai dengan kebutuhan.
 - 7) Organisasi kemahasiswaan mengembalikan fasilitas/sarana/prasarana

setelah selesai penggunaan.

8) Organisasi kemahasiswaan harus bertanggungjawab terhadap kebersihan, kehilangan dan berbagai jenis kerusakan fasilitas/sarana/prasarana yang digunakan.

b. Fasilitas Perkuliahan

1) Organisasi kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama tentang penggunaan fasilitas/sarana/prasarana perkuliahan di kampus.

2) Organisasi kemahasiswaan membuat surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melalui Biro Administrasi Umum selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penggunaan.

3) Organisasi kemahasiswaan memonitoring perkembangan surat permohonan ke Biro Administrasi Umum.

4) Organisasi kemahasiswaan yang akan menggunakan fasilitas / sarana / prasarana harus menandatangani berita acara.

11. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Ruang sekretariat Organisasi kemahasiswaan.

b. Aula Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

c. Ruang kelas/ruang belajar/laboratorium.

d. Fasilitas olahraga

e. *Wall Climbing*.

f. Perlengkapan olahraga.

g. Sarana transportasi.

h. Peralatan elektronik, *furniture, sound system*.

i. Sarana ibadah.

j. Sarana publikasi.

BAB VIII

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 24

1. Kondisi Objektif Mahasiswa

Pembinaan organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
- b. Berasal dari daerah yang beragam.
- c. Dilatarbelakangi agama yang berbeda. Pada umumnya adalah beragama Islam
- d. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa;
- e. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang beragam. Sebagian motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

2. Ruang Lingkup Pembinaan

a. Bidang Penalaran/Keahlian

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa. Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas; penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain.

b. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (*Research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu Tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Universitas, fakultas, dan Program Studi. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

c. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan.

Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

d. Penghargaan Kepada Mahasiswa

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penerbitan tulisan yang diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan tingkat; daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari keaslian pemikiran mahasiswa, bukan hasil plagiat.

e. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian

Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan memiliki latar belakang yang heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki minat, bakat dan kegemaran tertentu. Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM).

f. Bimbingan dan Konseling

Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/psikologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya.

g. Pemberdayaan Alumni

Dalam rangka pengembangan kampus secara kuantitas maupun kualitas, alumni juga dibutuhkan dalam pemberhasilan program Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, sehingga alumni dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melalui media

Ikatan Alumni.

3. Program Bantuan Dana Pendidikan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (Beasiswa)

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik.

- a. Sumber Beasiswa
 - 1) Pemerintah
 - 2) Swasta
- b. Kriteria Penerima Beasiswa
 - 1) Memiliki IPK minimal 3,20.
 - 2) Berprestasi.
 - 3) Tidak mampu secara ekonomi.
 - 4) Aktif dalam berorganisasi.
 - 5) Aktif mengikuti perkuliahan
4. Alur Penerimaan Beasiswa
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama memperoleh penawaran beasiswa dari pemerintah, instansi/swasta.
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyurati Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - c. Wakil Dekan mengumumkan kepada seluruh mahasiswa di Fakultas masing-masing dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - d. Wakil Dekan menyediakan formulir pendaftaran beasiswa.
 - e. Mahasiswa mengajukan permohonan dan berkas persyaratan kepada Wakil Dekan.
 - f. Wakil Dekan menerima dan menyeleksi berkas persyaratan beasiswa.
 - g. Berkas beasiswa yang memenuhi persyaratan disampaikan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa sesuai kuota.
 - h. Wakil Dekan membuat surat pengantar daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan beserta berkasnya disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
 - i. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyampaikan

daftar calon penerima beasiswa kepada Rektor untuk ditetapkan.

- j. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama menyerahkan Surat Keputusan Rektor dengan lampiran nama-nama calon penerima beasiswa.
 - k. Dana beasiswa disalurkan secara transparan dan akuntabel.
 - l. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dikemudian hari.
5. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

Program ini sangat penting untuk menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; latihan retorika dan protokoler, dan sebagainya.

6. Strategi Pengembangan

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan dan keterampilan lunak (*Hard Skills*) Mahasiswa, dengan indikator. Peningkatan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dengan indikator;
- b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa;
- c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa;
- d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni;
- e. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (*Soft Skills*)

Mahasiswa, dengan indikator:

- 1) Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, pengelolaan diri, rasa empati, dan interaksi sosial mahasiswa;
 - 2) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi kepemimpinan mahasiswa;
 - 3) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa;
 - 4) Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi kemahasiswaan;
 - 5) Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada mahasiswa;
 - 6) Meningkatkan pembinaan dan kualitas prestasi olah raga mahasiswa;
 - 7) Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada masalah lingkungan.
- g. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa dengan indikator:
- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar belakang khusus (ekonomi prasejahtera, aktif berorganisasi dan prestasi akademik dan non akademik) melalui pemberian beasiswa, program kerjasama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa.
 - 2) Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan data *base* alumni dan pemberdayaan alumni.
 - 3) Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni.
 - 4) Meningkatkan pembinaan dan menghadapi Dunia Kerja Dunia Industri (DUDI) bagi alumni.
 - 5) Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - 6) Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar lembaga organisasi kemahasiswaan internal dan eksternal yang terkait dengan program kesejahteraan organisasi kemahasiswaan.
 - 7) Menata sistem informasi organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) secara

terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

- 8) Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan.
- 9) Memanfaatkan secara optimal pembimbing organisasi kemahasiswaan

7. Program Pengembangan

Berdasarkan program kerja Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan di bidang kemahasiswaan, maka program pengembangan tersebut meliputi:

- a. Tahapan Jangka Pendek (kurun waktu 1 tahun), dengan sasaran:
 - 1) Tertanamnya pemahaman tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai sumber daya masyarakat ilmiah.
 - 2) Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 - 3) Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - 4) Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan.
 - 5) Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 6) Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami
 - 7) Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dengan mengadakan penelusuran dan penelitian (*Tracer Study*) tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan *website* Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan untuk membuka jejaring dengan alumni dan pemberdayaan alumni Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain)
 - 8) Peningkatan hubungan kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- b. Tahapan Jangka Menengah (kurun waktu 3 tahun), dengan sasaran:

- 1) Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (*Academic Anvironment*) di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.
 - 2) Bersinerginya organisasi kemahasiswaan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 3) Berkembangnya program organisasi kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan IPTEK dan harapan masyarakat.
 - 4) Meningkatnya dana dan sarana organisasi kemahasiswaan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 5) Terciptanya jejaring informasi organisasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, terukur dan tepat waktu.
- c. Program Jangka Panjang (kurun waktu 5 tahun) dengan sasaran.
- 1) Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika.
 - 2) Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang sinergi dengan pengembangan organisasi kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan serta menjamin tercapainya tujuan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan pendidikan nasional.
 - 3) Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai.
 - 4) Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang relevan dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan nasional.

BAB IX

TATA TERTIB UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 25

1. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

Tata tertib organisasi kemahasiswaan secara umum, sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- b. Menjalankan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan kode etik mahasiswa dan pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- c. Setiap organisasi mahasiswa harus memiliki struktur organisasi dan program kerja setiap periode yang harus diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk organisasi mahasiswa tingkat Universitas dan kepada Wakil Dekan untuk organisasi mahasiswa tingkat Fakultas.
- d. Pengurus organisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang aktif secara akademik dan berkedudukan minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VII (tujuh).
- e. Setiap organisasi kemahasiswaan mendapatkan bantuan dana dari Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang jumlahnya disesuaikan dengan anggaran kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Organisasi kemahasiswaan yang mendapat bantuan dana adalah organisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan “huruf e” di atas adalah yang memiliki legalitas Surat Keputusan dari Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- g. Organisasi kemahasiswaan harus membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- h. Dalam hal melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa harus menjaga kebersihan, toleransi, dan keamanan.
- i. Penyampaian pengumuman oleh organisasi kemahasiswaan yang menggunakan poster, spanduk, selebaran dan sejenisnya harus menggunakan tempat yang telah disediakan.

2. Tata Tertib Masing-Masing Organisasi

Tata tertib masing-masing organisasi sebagai berikut:

- a. Senat Mahasiswa (SEMA) dan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
 - 1) SEMA universitas dan SEMA fakultas berkedudukan sebagai lembaga mahasiswa tertinggi di universitas dan fakultas, serta sebagai pelaksana sesuai dengan fungsinya terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - 2) Anggota SEMA universitas dan SEMA fakultas terdiri dari perwakilan fakultas dan program studi yang dipilih secara proporsional.
 - 3) Periode sasi kepengurusan SEMA universitas dan SEMA fakultas adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Keputusan Rektor/Dekan dikeluarkan.
 - 4) Setiap anggota SEMA universitas dan SEMA fakultas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - (1) Menyusun visi dan misi organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - (2) SEMA Universitas dan SEMA fakultas wajib menyerap/menampung, mempertimbangkan dan menindaklanjuti segala aspirasi mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - (3) SEMA Universitas wajib meminta laporan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan SEMA fakultas wajib meminta laporan pertanggungjawaban gubernur fakultas.
 - (4) SEMA Universitas dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan SEMA fakultas dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban gubernur fakultas.
 - (5) SEMA Universitas dapat menerima atau menolak pengunduran diri Presiden Mahasiswa dan SEMA fakultas dapat menerima atau menolak pengunduran diri gubernur fakultas.
 - (6) SEMA Universitas dan SEMA fakultas dapat memberikan pertimbangan atas pengajuan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - (7) Mengawasi semua kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas Al

Washliyah (UNIVA) Medan

- (8) Membentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (P2UM) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- 5) Anggota SEMA Universitas dan SEMA fakultas diberhentikan karena:
1. Meninggal Dunia.
 2. *Drop Out*.
 3. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua SEMA universitas dan SEMA fakultas.
 4. Melanggar kode etik mahasiswa.
 5. Melanggar pedoman Organisasi.
 6. Melanggar peraturan hukum lainnya.
- 6) Setiap anggota SEMA Universitas dan SEMA fakultas yang mengundurkan diri/diberhentikan akan diadakan pergantian melalui proses musyawarah di tingkat SEMA.
- 7) Ketua SEMA Universitas dan SEMA fakultas yang mengundurkan diri/diberhentikan kurang dari 50% dari jumlah masa perodesasi maka akan dilaksanakan pemilihan ulang yang dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Alumni dan Kerjasama/Wakil Dekan.
- 8) Ketua SEMA Universitas dan SEMA fakultas yang mengundurkan diri/diberhentikan lebih dari 50% dari jumlah masa perodesasi maka akan dilaksanakan pemilihan di tingkat SEMA.
- 9) Setiap anggota SEMA universitas dan SEMA fakultas tidak diperkenankan rangkap jabatan dan/atau kepengurusan BEM-U, BEM-F, UKM-U, UKM-F dan HMP.
- 10) Ketentuan tata tertib SEMA Universitas dan SEMA fakultas yang belum diatur pada buku pedoman ini akan ditetapkan dikemudian hari.
- b. BEM Universitas/Fakultas:
- 1) BEM Universitas/Fakultas adalah Badan Eksekutif tertinggi sebagai mandataris mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 2) Ketua dan Sekretaris BEM Universitas/Fakultas dipilih melalui Pemilihan

Umum Mahasiswa (PUM) yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (P2UM) secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).

- 3) Periode sasi BEM Universitas/Fakultas adalah 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan tanggal Surat Keputusan SEMA Universitas/SEMA fakultas.
- 4) Anggota BEM Universitas dan BEM Fakultas diberhentikan karena:
 - a) Meninggal Dunia.
 - b) *Drop Out*.
 - c) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BEM Universitas dan BEM Fakultas.
 - d) Melanggar kode etik mahasiswa.
 - e) Melanggar pedoman Organisasi.
 - f) Melanggar peraturan hukum lainnya.
- 5) Setiap anggota BEM Universitas dan BEM Fakultas yang mengundurkan/diberhentikan akan diadakan pergantian melalui proses musyawarah di tingkat BEM.
- 6) Ketua BEM Universitas dan BEM Fakultas yang mengundurkan diri/diberhentikan kurang dari 50% dari jumlah masa perodesasi maka akan dilaksanakan pemilihan ulang yang dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Alumni dan Kerjasama/Wakil Dekan.
- 7) Ketua BEM Universitas dan BEM Fakultas yang mengundurkan diri/diberhentikan lebih dari 50% dari jumlah masa perodesasi maka akan dilaksanakan pemilihan di tingkat BEM.
- 8) BEM Universitas/Fakultas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a) Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - b) Mematuhi kode etik mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - c) Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - d) Meminta pertimbangan kepada SEMA Universitas atau SEMA

fakultas atas susunan pengurus dan program kerja BEM Universitas / Fakultas yang akan dijalankan selama masa jabatannya.

- e) Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada SEMA Universitas/ SEMA fakultas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM Universitas/Fakultas setiap 6 (enam) bulan dan atau bila diminta oleh SEMA Universitas atau SEMA fakultas.
 - f) BEM Universitas melakukan pengawasan terhadap UKM tingkat Universitas dan BEM Fakultas melakukan pengawasan terhadap UKMF dan HMP yang ada.
 - g) Membentuk panitia-panitia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program kerja.
 - h) Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dan melanjutkan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama untuk BEM Universitas dan ke Wakil Dekan untuk BEM Fakultas.
 - i) Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan kepengurusan BEM Universitas /Fakultas kepada SEMA Universitas atau SEMA fakultas.
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
1. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disebut UKM adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan di tingkat Universitas dan Fakultas.
 2. UKM berkedudukan di bawah pengawasan BEM Universitas dan BEM Fakultas.
 3. UKM berkedudukan di bawah garis komando dan koordinasi BEM Universitas dan BEM Fakultas.
 4. Periode sasi kepengurusan UKM berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BEM Universitas/Fakultas dan berakhir dengan menyesuaikan berakhirnya periode sasi BEM Universitas/Fakultas.
 5. UKM harus mengusulkan salah satu dosen yang kompeten untuk

menjadi Pembina teknis selama satu periode kepengurusan.

6. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 7. Mematuhi kode etik mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 8. Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 9. Mengadakan kegiatan harus sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 10. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun serta diketahui BEM dan disetujui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama/Wakil Dekan.
 11. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal dan non formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
 12. Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM Universitas/Fakultas.
 13. Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan Kepengurusan UKM kepada BEM Universitas/Fakultas.
- d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP):
1. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 2. Mematuhi kode etik mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 3. Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) adalah Badan tertinggi tingkat Program studi di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 5. Pemilihan ketua HMP dilakukan melalui rapat umum program studi yang dihadiri oleh seluruh KOSMA secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
 6. Formasi kepengurusan HMP disesuaikan dengan kondisi masing-masing program studi.

7. Periode sasi kepengurusan HMP adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan BEM Fakultas.
 8. Melaksanakan kegiatan yang bersifat penalaran berbasis keilmuan masing-masing Program Studi.
 9. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 10. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal dan non formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
 11. Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada BEM Fakultas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan HMP setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BEM fakultas.
 12. Menerima dan menolak laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh BEM Fakultas.
 13. Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada BEM Fakultas.
3. Syarat Pendirian & Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan
- a. Persyaratan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut :
 - 1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus berkedudukan di Universitas.
 - 2) Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas.
 - 3) Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari organisasi mahasiswa yang sudah ada.
 - 4) Memiliki anggota 20 orang mahasiswa aktif Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang tersebar di semua fakultas yang dibuktikan dengan fotocopy KTM.
 - 5) Mendapatkan dukungan dari SEMA Universitas.
 - 6) Mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 7) Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas.
 - 8) Kepengurusan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 9) Kepengurusan patuh terhadap peraturan Universitas Al Washliyah

(UNIVA) Medan dan peraturan lainnya yang berkaitan.

- b. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut :
- 1) Melanggar peraturan akademik, kode etik mahasiswa, dan pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 2) Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan program kerja UKM bersangkutan selama dua periode.
 - 3) UKM memiliki kemiripan atau kesamaan karakter program kerja dengan UKM lainnya di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 4) Anggota yang aktif kurang dari 20 orang.
 - 5) Mendapat mosi tidak percaya dari anggota UKM bersangkutan yang disetujui oleh rapat pleno SEMA Universitas dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
 - 6) Untuk hal-hal yang bersifat khusus dan telah dimusyawarahkan dengan SEMA Universitas dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan UKM dilingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

4. Sanksi-Sanksi Organisasi Kemahasiswaan

Sanksi diberikan kepada organisasi mahasiswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Peringatan *Lisan*: diberikan atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan.
- b. Peringatan Tertulis: diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan *lisan*. Bila peringatan Tertulis Pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan Tertulis Kedua.
- c. Pembekuan Organisasi kemahasiswaan diberlakukan bila organisasi kemahasiswaan tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua yang telah melalui sidang pleno SEMA Universitas/fakultas.
- d. Pembubaran organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan apabila tahapan pada

poin a, b dan c telah dilewati dan tidak ada perubahan sampai diputuskan oleh rapat pleno SEMA Universitas/Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

- e. Sanksi-sanksi yang belum diatur dalam pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan ditentukan kemudian hari.

BAB X

PENUTUP

Pasal 26

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun non kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai visi dan misi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) menjadi pedoman dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAGIAN KEEMPAT

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam berinteraksi dengan Sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
3. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai atau patut diduga melanggar / tidak bersesuaian dengan kode etik ini.
4. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik ini.
5. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Kode etik ini.
6. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi dan amal usaha lain di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
7. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
8. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu tugas dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berakhlakul karimah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.

10. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan penguatan wawasan yang dapat meningkatkan penalaran, kreativitas, inovasi, minat, bakat, kegemaran, kepemimpinan, kewirausahaan, karir dan kesejahteraan mahasiswa.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan di tingkat Universitas.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
13. Menyampaikan Aspirasi adalah kegiatan menyampaikan ide, dan harapan dari sekumpulan orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan.
14. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes atau pro yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
15. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
17. Dewan Kehormatan Etik adalah lembaga yang melaksanakan kode etik.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pedoman kode etik mahasiswa adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

1. Menjadi landasan hukum hak, kewajiban pelanggaran sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

3. Menjadi landasan bagi terbentuk suasana kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang dinamis, kreatif, disiplin dan tertib sesuai dengan misi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan secara bertanggung jawab.
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari pimpinan dan dosen Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam menyelenggarakan
5. kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik konstruktif secara proporsional dan profesional secara berjenjang.
7. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum selama tidak ada unsur kriminalitas dan merusak nama baik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
8. Menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dengan tidak mengabaikan kegiatan akademik.
9. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang yang tertentu.
10. Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan mahasiswa yang lain.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia.
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
4. Menjaga nama baik sivitas akademika Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
5. Menciptakan suasana kampus yang religius, menjaga keamanan, keindahan dan kerapian kampus, serta memelihara sarana dan prasarana, dan lingkungan kampus.
6. Mengikuti semua proses kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memelihara hubungan sosial dan silaturahmi yang baik dalam kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Membuat makalah dan tugas akademik, laporan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi tidak boleh dibuatkan oleh pihak lain.
9. Memarkirkan kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) di tempat parkir yang telah disediakan.
10. Bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mempunyai kewajiban yang sama kecuali hal-hal tertentu yang diatur oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB IV

TATA CARA BERPAKAIAN

Pasal 6

Ketentuan Pakaian Kuliah

1. Pedoman umum berpakaian dan penampilan mahasiswa dan mahasiswi
 - a. Mahasiswa dan mahasiswi berpakaian menutup aurat, sopan, bersih, dan sesuai dengan norma agama.
 - b. Mahasiswa tidak diperbolehkan berambut panjang dan mewarnai rambut.
 - c. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan berbusana dengan kriteria:

- 1) Dilarang berpakaian yang tidak menutupi keseluruhan atau sebagian aurat tubuhnya.
 - 2) Dilarang berpakaian dengan menggunakan bahan material yang menerawang atau transparan sehingga menampakkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
 - 3) Dilarang berpakaian dengan ukuran yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
 - 4) Dilarang menggunakan kaos oblong, sandal jepit, sandal kayu, pada saat berlangsungnya proses perkuliahan.
 - 5) Dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan.
2. Pakaian kuliah
- a. Pakaian untuk mahasiswa
 - 1) Memakai baju kemeja lengan pendek atau lengan panjang baju dimasukkan ke dalam celana panjang bukan jenis: *Blue Jeans* (kecuali batik dan baju koko). Memakai ikat pinggang, bersepatu dan berkaos kaki, tidak menggunakan perhiasan emas.
 - 2) Saat menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian kuliah yang ditetapkan oleh Universitas, dan tidak diperkenankan memakai sandal.
 - b. Pakaian untuk mahasiswi
 - 1) Memakai pakaian baju lengan panjang yang menutup aurat, berjilbab (kecuali non muslim), bercelana atau rok panjang, berkaos kaki serta bersepatu (tinggi tumit maksimum 5 cm).
 - 2) Menggunakan *make-up* secara wajar dan sopan.
 - 3) Memakai wewangian (parfum) secara berlebihan.
 - 4) Menggunakan perhiasan secara wajar misal: cincin, kalung dan gelang.
 - 5) Saat menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian yang ditetapkan Universitas.
 - 6) Tidak memakai perhiasan yang akan mengundang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
 - c. Pakaian olah raga

- 1) Pakaian olah raga mahasiswi haruslah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat, dan memakai jilbab hingga menutup dada, bersepatu olah raga dan kaos kaki.
 - 2) Pakaian olah raga mahasiswa sama dengan pakaian olah raga yang umumnya dipakai oleh masyarakat dan menutup aurat.
 - 3) Pakaian olah raga tersebut di atas, dipakai dalam mengikuti kegiatan olah raga yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus yang di dalamnya mahasiswa ikut serta membawa nama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- d. Almamater/Jaket mahasiswa
- Almamater/Jaket mahasiswa bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Almamater/Jaket tersebut dipakai pada waktu Milad Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Upacara-upacara di lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Widyawisata, KKN serta pertemuan-pertemuan resmi di dalam maupun di luar kampus.
- e. Pakaian pramuka
- Pakaian pramuka bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dipakai oleh masyarakat pada waktu kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan maupun di luar kampus.
- f. Pakaian Resimen Mahasiswa (MENWA)
- Pakaian MENWA bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan MENWA, baik yang diselenggarakan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan maupun di luar kampus.
- g. Pakaian Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)
- Pakaian PASKIBRA bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan upacara lapangan, baik yang diselenggarakan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan maupun di luar kampus.
- h. Pakaian Paduan Suara (PADUS)

Pakaian PADUS bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan resmi kampus, baik yang diselenggarakan di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan maupun di luar kampus.

i. Pakaian Wisuda

Pakaian Wisuda adalah jubah yang terbuat dari kain warna hitam, dipadu dengan lis warna. Ukuran jubah besar dan panjang sampai kebawah lutut, lengan panjang, adanya lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk hiasan kuncir warna. Atau ketentuan pakaian wisuda bisa ditentukan oleh fakultas masing-masing.

j. Pakaian Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA)

Pakaian MAPALA bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menutup aurat, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan MAPALA, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan maupun di luar kampus.

k. Pakaian Ujian Skripsi/Sidang Meja Hijau

- 1) Mahasiswa peserta ujian/sidang meja hijau adalah jaket almamater atau jaket berwarna gelap dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, peci hitam, bersepatu dan berkaos kaki.
- 2) Mahasiswi peserta ujian/sidang meja hijau adalah jaket almamater atau jaket berwarna gelap baju warna putih dan rok warna hitam, jilbab warna hitam, sepatu dan kaos kaki.

BAB V

PLAGIARISME

Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain, berupa ide, pendapat, teori yang

diakui sebagai karya ilmiah sendiri oleh mahasiswa, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

2. Penyebab terjadinya plagiarisme dimaksud adalah karena unsur kesengajaan oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

Cakupan Tindakan Plagiarisme

Cakupan tindakan plagiarisme di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan meliputi karya ilmiah berupa:

1. Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen.
2. Skripsi, Tesis dan Disertasi yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir.
3. Karya cipta seni dan musik.
4. Jenis-jenis karya ilmiah lainnya.

Pasal 9

Sanksi Bagi Plagiator

Bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, aturan sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Tidak lulus mata kuliah.
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
5. Skorsing dari kegiatan perkuliahan (akademik) paling lama 2 (dua) semester.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa.
8. Pembatalan gelar kesarjanaan apabila mahasiswa telah lulus dari Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

BAB VI

TATA TERTIB PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 10

Bentuk-bentuk Penyampaian Aspirasi

1. Menyampaikan surat audiensi ke Dekan Fakultas.
2. Menyampaikan surat audiensi ke Rektor.

3. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Dekan.
4. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Rektor.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan tingkat Fakultas dan Rektor tingkat Universitas jika akan melaksanakan aksi demo.
6. Jika penyampaian aspirasi melalui aksi demo, maka harus menyampaikan bahan tuntutan atau teks orasi secara tertulis kepada Dekan dan Rektor, minimal H-2.
7. Aksi demo bersifat dialogis; setelah mahasiswa yang akan melakukan aksi menyampaikan surat aspirasinya akan diadakan dialog terhadap tuntutan/aspirasinya dihadapan pimpinan universitas.

Pasal 11

Larangan Saat Pelaksanaan Penyampaian Aspirasi

1. Penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang dan bahkan kematian.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Menggunakan kata-kata yang menghina, hujatan atau memfitnah.
4. Melakukan hal-hal onar, kerusuhan, keributan dan kekacauan.
5. Dalam melakukan aksi demo melakukan pembakaran ban atau jenis lainnya.
6. Tidak menggunakan kata-kata kotor dan ujaran kebencian.
7. Tidak melakukan perusakan sarana dan prasarana.
8. Tidak membawa senjata tajam (SAJAM) ataupun benda-benda dapat menimbulkan tindak pidana.
9. Tidak mengkonsumsi/ menggunakan Narkoba atau sejenisnya.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

Kriteria Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
 - a. Melanggar tata tertib berbusana.
 - b. Melanggar tata tertib ketika kuliah berlangsung.

- c. Melanggar tata tertib ketika ujian.
- d. Merokok saat kegiatan kuliah dan pertemuan akademik.
- e. Membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret atau mengotori sarana dan prasarana yang ada.
- f. Berkata tidak senonoh.
- g. Bagi mahasiswa laki-laki berambut gondrong, mengenakan kalung, anting dan tato baik temporer maupun permanen.

2. Pelanggaran Sedang

- a. Mengganggu ketenangan dan keamanan di lingkungan kampus.
- b. Membuat keonaran dan kekacauan di lingkungan kampus.
- c. Melakukan provokasi serta tindakan lain yang dapat meresahkan masyarakat di dalam dan di luar kampus.
- d. Merusak sarana dan prasarana kampus.
- e. Mengundang atau membawa pihak luar Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan ke dalam kampus Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang menimbulkan keonaran.
- f. Memiliki, menonton, mengadakan, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi.
- g. Percumbuan di lingkungan kampus.
- h. Berkelahi.
- i. Provokasi yang menyudutkan, menghina serta mencemarkan nama baik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, individu, atau golongan.
- j. Mengikuti kegiatan organisasi dan keagamaan yang menimbulkan keresahan lingkungan kampus dan masyarakat.
- k. Membuat /mempublikasikan berita hoaxs.

3. Pelanggaran Berat

- a. Merusak dan mencuri barang yang bukan miliknya
- b. Berjudi
- c. Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis).
- d. Memalsukan nilai, ijazah dan surat-surat penting lainnya.

- e. Meminum-minuman keras yang memabukkan
- f. Membawa atau menggunakan bahan peledak
- g. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tetap berupa kurungan badan lebih dari satu tahun.
- h. Memalsukan tanda tangan dan cap stempel.
- i. Membawa senjata tajam, bahan kimia dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- j. Memiliki, membawa, menggunakan, serta mengedarkan narkotika, alkohol, psikotropika (NAPZA), NARKOBA, atau obat-obatan dan minuman terlarang lainnya.
- k. Melakukan perzinahan dan atau kumpul kebo di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah kepada perbuatan *zina* dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti).

Pasal 13

Sanksi

1. Sifat Sanksi

- a. Sanksi-sanksi yang diberikan setelah melalui proses pembuktian pelanggaran tata tertib dan kode etik yang berlaku.
- b. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- c. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga bersifat mendidik, kecuali ditemukan unsur kriminalitas.
- d. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
- e. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) berulang, dapat menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan berulang dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) dapat menjadi pelanggaran tingkat berat.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.

- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu.
- e. Pecabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
- g. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit, tingkat sanksi tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

Pasal 14

Kriteria Sanksi

1. Sanksi Ringan
 - a. Berupa teguran lisan atau tertulis.
 - b. Pembayaran ganti rugi.
 - c. Tidak mendapat pelayanan administrasi dan kemahasiswaan.
2. Sanksi Sedang
 - a. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian mata kuliah tertentu.
 - b. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian mata kuliah tertentu.
 - c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
 - d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - e. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa selama masa skorsing berlaku.
3. Sanksi Berat
 - a. Skorsing selama satu semester dan tetap diwajibkan membayar SPP penuh.
 - b. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.

Pasal 15

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan atau keberatan dengan alasan dan saksi-saksi yang dapat meringankan atau dapat membebaskannya dari sanksi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun atau dari bidang kemahasiswaan.

3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

Pasal 16

Penegakan dan Dewan Kehormatan Etik Mahasiswa

1. Penegakan kode etik mahasiswa dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Etik .
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan terdiri atas Dewan Kehormatan Etik Fakultas dan Dewan Kehormatan Etik Universitas.
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik Fakultas ditetapkan oleh Dekan, yang terdiri atas :
 - a. Dekan sebagai penasihat
 - b. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan sebagai Ketua.
 - c. Perwakilan ketua program studi/Sekretaris program studi sebagai sekretaris.
 - d. Ketua program studi.
 - e. Perwakilan Dosen paling banyak 2 orang.
4. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas :
 - a. Rektor sebagai Penasehat.
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Alumni dan Kerjasama sebagai Ketua.
 - c. Kabiro Universitas sebagai Sekretaris.
 - d. Seluruh Wakil dekan bidang kemahasiswaan.
5. Dewan Kehormatan Etik Fakultas berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang bersifat ringan dan sedang.
6. Dewan Kehormatan Etik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang bersifat berat.

Pasal 17

Pihak-Pihak Pemberi Sanksi

1. Pemberian sanksi Ringan dan Sedang dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Etik Fakultas, berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
2. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penjatuhan sanksi dilakukan Dewan Kehormatan Etik Fakultas dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan yang ditembuskan kepada orang tua/wali mahasiswa.
3. Penjatuhan Sanksi Berat:
 - a. Pemberian sanksi berat yang dijatuhkan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Dewan Kehormatan Etik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
 - b. Penjatuhan sanksi berat dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Etik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, diberikan kepada yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas, orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman kode etik ini dapat diatur oleh pimpinan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Apabila dalam kode etik ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAGIAN KELIMA

PEMBINAAN MAHASISWA

A. Pembinaan kemahasiswaan

Pembinaan kemahasiswaan ini terbagi kepada dua bagian:

1. Pembinaan Penalaran Mahasiswa

Pembinaan penalaran mahasiswa ini bertujuan untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah. Pembinaan di bidang penalaran ini juga sebagai upaya mempertajam daya kritis mahasiswa agar memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian dari kepribadiannya. Kegiatan penalaran ini bergerak dalam nuansa akademik dan keprofesionalitas mahasiswa serta mengadakan berbagai kegiatan bernuansa ilmiah sebagai upaya meningkatkan kemampuan intelektual mahasiswa. Pembinaan penalaran ini agar mahasiswa mampu mengembangkan etika mahasiswa dalam menemukan dan mengkomunikasikan kebenaran ilmiah, untuk meningkatkan apresiasi mahasiswa terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah serta melatih mahasiswa dalam menemukan kebenaran prosedur ilmiah.

Beberapa kegiatan bidang penalaran mahasiswa tersebut:

- a) Studium General
- b) Diskusi ilmiah
- c) Seminar, diskusi dan lokakarya.
- d) Lomba karya ilmiah.
- e) Pendidikan dan pelatihan dasar (DIKLATSAR)
- f) Majalah dinding dan jurnalistik.
- g) Lembaga pers mahasiswa

2. Pembinaan Kreatifitas Mahasiswa

Dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa maka program pembinaan kreativitas merupakan upaya guna mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan teknologi serta rasa keimanan yang tinggi. Kegiatan pembinaan ini mahasiswa diberi peluang mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun

kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang yang ditekuni.

DITJEN BELMAWA memberikan penawaran sebanyak 10 macam bidang kegiatan yang bisa dikembangkan di kampus-kampus dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa. Berikut program tersebut:

a) Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta

Pembinaan kreativitas mahasiswa riset eksakta ini dilakukan pada bidang eksakta untuk mengungkapkan informasi baru dan terkini, bentuk kegiatannya yang berhubungan dengan sebab akibat, aksi-reaksi, rancang bangun, eskplorasi, materi alternatif, desain produk, atraktif, *blue print* dan sejenisnya atau identifikasi senyawa aktif.

b) Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Riset dan Humaniora

Pembinaan kreativitas mahasiswa riset dan humaniora ini merupakan kegiatan berbasis ilmu pengetahuan teknologi pada bidang sosial dan humaniora serta seni informasi baru. Materinya biasanya berisikan tentang sebab-akibat, penelitian deskriptif mengenai perilaku sosial, seni dan budaya masyarakat, pendidikan, ekonomi yang berkaitan dengan kearifan lokal atau perilaku kontemporer.

c) Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan

Pembinaan kreativitas mahasiswa kewirausahaan merupakan produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan untuk komoditas usaha yang unik dan merintis kewirausahaan serta berorientasi kepada pendapatan keuntungan

d) Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat

Penerapan kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau manajemen untuk persoalan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengharapkan keuntungan, kegiatan ini dilakukan seputar kehidupan bermasyarakat.

e) Pembinaan Kreativitas Penerapan Ilmiah.

Pembinaan kreativitas penerapan ilmiah merupakan pembuatan produk solusi di bidang teknologi dan manajemen bagi masyarakat atau kemitraan yang mengutamakan keuntungan, kegiatan ini lebih melekat pada kegiatan dunia usaha dan dunia industri.

- f) **Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta**
Pembinaan kreativitas mahasiswa karsa cipta merupakan karya yang fungsional merupakan hasil konstruksi karsa dan nalar mahasiswa. Dengan pembinaan ini gagasan mahasiswa berupa kreasi terhadap sesuatu produk yang baru dan fungsional tidak hanya dihargai lebih dari itu produk tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan yang nyata.
- g) **Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Karya Inovatif**
Pembinaan kreativitas mahasiswa karya inovatif ini merupakan hasil konstruksi yang inovatif, solutif, skala penuh, berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan bisa diproduksi secara massal. Hasil karya ini diharapkan dapat mencerminkan kepekaannya terhadap persoalan faktual masyarakat atau dunia usaha.
- h) **Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Video Gagasan Konstruktif.**
Pembinaan kreativitas mahasiswa video gagasan konstruktif merupakan video dengan konten gagasan konstruktif, pembinaan pada level ini dibutuhkan mahasiswa yang memiliki imajinatif, perseptif, nalar, kepekaan dan kekritisan terhadap persoalan yang kontemporer.
- i) **Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik tertulis yang bersifat futuristik yaitu berorientasi pada perubahan di masa depan.** Kegiatan ini adalah gagasan futuristik yang berbeda dengan zaman-zaman yang sebelumnya agar potensi untuk direalisasikannya dengan mudah.
- j) **Pembinaan Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah**
Pembinaan kreativitas mahasiswa artikel ilmiah yang sesuai dengan kegiatan akademik mahasiswa. Biasanya pembinaan ini berisi artikel yang diambil dari kerja kelompok dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ide pembinaan ini berpotensi dijadikan menjadi buku referensi atau buku monograf.

Pembinaan pada aspek penalaran dan kreativitas ini juga dapat diuraikan kepada bidang-bidang, hal ini dilakukan agar memudahkan untuk melakukan pemetaan kepada kompetensi mahasiswa tersebut. Bidang tersebut antara lain:

1. Bidang minat, bakat dan organisasi mahasiswa

Minat merupakan kesukaan mahasiswa terhadap sesuatu hal atau kegiatan berdasarkan pengalaman, sedangkan bakat adalah potensi bawaan lahir dan potensi yang belum terlihat. Diantara bidang minat dan bakat tersebut adalah: seni, wirausaha, public speaking, komputer. Sedangkan organisasi mahasiswa sudah tertuang dalam organisasi mahasiswa pada bab sebelumnya.

2. Pekan Jurnalistik Tingkat Nasional

Pertumbuhan teknologi yang pesat mengiringi arus informasi yang juga melaju cepat. Media massa yang tidak bisa lepas dari berbagai informasi turut berimbas, begitu pula dengan bidang jurnalistik yang berperan penting dalam setiap sisi penyebaran informasi. Melalui media massa, suatu karya jurnalistik dari berbagai bidang dapat mengubah pola pikir dan perilaku manusia untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Jurnalistik penting untuk dipelajari, karena dapat dan berpihak kepada kebenaran. Oleh karena itu, membantu memilih informasi dengan tepat dan bijak.

Untuk mewujudkannya, akan mendirikan Unit Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sebagai kumpulan komunitas audio visual, sinematografi, fotografi, dan jurnalistik. Unit ini akan mengadakan kegiatan Pekan Jurnalistik dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai bidang jurnalistik di era pandemi maupun pasca pandemi kepada mahasiswa seluruh Indonesia, khususnya sivitas Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan masyarakat umum.

Kegiatan ini merujuk kepada konsep pelatihan (*Workshop*) dan juga webinar. Dalam kegiatan *Workshop* dan webinar ini akan dibawakan oleh pembicara yang berkompeten dalam bidang jurnalistik khususnya memproduksi berita dalam berbagai bidang bertujuan untuk mempelajari bagaimana membuat suatu karya jurnalistik yang kreatif sehingga peserta dapat memproduksi karya jurnalistiknya melalui media sosial yang ada dengan sajian data yang menarik.

3. Pembinaan *Musabaqah Tilawatil Quran* (MTQ)

Alquran sebagai pedoman perlu dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan. Di era modern, ketika generasi muda dihadapkan pada tantangan kehidupan dunia yang demikian massif, sering kali Alquran dikesampingkan oleh mereka. Alquran semakin ditinggalkan oleh generasi muda akibat maraknya gelombang modernisasi, sehingga anak-anak muda mulai melupakan interaksi dengan Alquran. Alquran Data-data terbaru menunjukkan bahwa tingkat buta huruf Alquran memang telah berkurang, namun keterampilan membaca Alquran dengan baik sesuai dengan kaidah bacaan Alquran yang benar masih belum menunjukkan indikasi yang baik. Alih-alih untuk memahami, membaca Alquran dengan lancar, tahsin, dan tajwid belum secara optimal dikuasai oleh generasi mudamuslim milenial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan generasi milenial muslim dalam membaca Alquran seperti program *tahsin*, *tahfiz*, dan lain sebagainya. Salah satu upaya untuk meningkatkan rasa memiliki Alquran dan motivasi untuk belajar membacadan memahaminya dapat dilakukan dengan menyelenggarakan lomba-lomba terkait Alquran. *Musabaqah tilawah Alquran* merupakan langkah awal untuk memotivasi generasi milenial agar cinta terhadap Alquran gemar membacanya, berusaha memahami, dan mengamalkannya.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) merupakan salah satu bidang yang diperlombakan di bidang kemahasiswaan tingkat nasional melalui Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS) KEMENDIKBUDRISTEK dengan memperlombakan 16 tangkai lomba bidang MTQ. UNIVA Medan akan menjadi perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam ajang MTQ di tingkat Nasional. Tahun 2022 ini Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melalui Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama melakukan pembinaan untuk para mahasiswa yang memiliki bakat dan minat di bidang MTQ dengan memberikan pelatih dan bimbingan sepanjang tahun kepada para mahasiswa tersebut. Selain itu Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang memiliki prestasi di tingkat SMA di bidang MTQ dapat masuk Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melalui

jalur prestasi. Hal ini merupakan upaya meningkatkan prestasi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan khususnya di bidang MTQ.

4. Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UNIVA Medan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif untuk seluruh sivitas akademika Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

Secara sekilas, *Bullying* sendiri dipahami sebagai perilaku tidak menyenangkan yang sengaja dilakukan untuk menekan, mengintimidasi serta menakut-nakuti korbannya untuk menunjukkan kekuatan/kekuasaan pelakunya. Dari tindakan *Bullying* ini yang perlu digarisbawahi adalah yang penting bukan sekedar tindakannya tapi dampaknya.

Bullying terjadi karena ketidakseimbangan *power* atau kekuatan antara pelaku dengan korban, di mana *bullying* terdiri dari beberapa bentuk yaitu *bullying* fisik, *bullying* verbal, dan *bullying* nonfisik/psikologi. Sedangkan individu yang termasuk dalam tindakan *bullying* ialah pelaku, korban, dan saksi. Perilaku *bullying* dapat ditemukan di beberapa tempat seperti sekolah perguruan tinggi, tempat kerja, internet atau teknologi digital, dan lain-lain oleh. Perilaku *bullying* juga sangat lekat dengan istilah tindakan intimidasi.

Kesadaran mengenai bahaya *Bullying* sangat diperlukan untuk menghentikan segala bentuk tindak pengintimidasian atau kekerasan kepada korban *Bullying*. Dampak *Bullying* yang memiliki efek jangka panjang bisa sangat berpengaruh untuk masa depan seseorang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman lebih luas mengenai bahaya *Bullying* pada masyarakat yang masih awam. Oleh karena itu, kami membuat acara ini mengajak masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat pergaulan tanpa *Bullying*.

5. Pendidikan Kampus Sehat dan *Green Campus*.

Pada saat ini lingkungan hidup merupakan tempat belajar dan bermain untuk manusia, pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang tepat akan memberikan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, jika eksploitasi berlebihan pada lingkungan dapat menimbulkan masalah-masalah baru.

Sebagai mahasiswa pecinta alam, tidak hanya berkegiatan di alam bebas tetapi bergerak juga dalam turut melestarikan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah meningkatkan kesadaran anggota dalam upaya penghijauan dalam kepedulian terhadap lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melaksanakan kegiatan Kampus Sehat dan *Green Campus* dengan nama kegiatan *Green Campaign*. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa UNIVA Medan dari berbagai organisasi kemahasiswaan. *Green Campaign* ini bagian dari sosialisasi serta memberikan edukasi bagi para mahasiswa agar dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan kampus untuk mendukung program kampus sehat dan *Green Campus* Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Kegiatan *Green Campaign* yang akan dilaksanakan di area Gedung Kompleks Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan sebagai aksi nyata.

6. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa

Pelatihan Kepemimpinan kepada mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan merupakan program yang selalu dilakukan oleh Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Mengingat kegiatan ini menjadi agenda penting yang harus dilakukan untuk membentuk karakter serta meningkatkan aktualisasi mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan *Soft Skills* mahasiswa yang akan menjadi bekal mahasiswa saat terjun ke dunia kerja setelah lulus nantinya.

Pelatihan Kepemimpinan ini dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan dari tingkat program studi hingga tingkat Universitas. Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama tidak hanya membantu melalui bimbingan langsung maupun tidak langsung serta membantu dari segi pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini.

7. Bidang Kewirausahaan Mahasiswa

Dalam rangka mengembangkan *Entrepreneurship* di kalangan mahasiswa, Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang merupakan universitas yang berada di ibukota provinsi, akan mengikuti serangkaian program kewirausahaan yang telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salah satunya adalah Program Mahasiswa Wirausaha, Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dan Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan program Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*Entrepreneurship*) berbasis ipteks kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*Mindset*) dari pencari kerja (*Job Seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*Job Creator*) serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), sebagai bagian dari strategi pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi, dimaksudkan untuk memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan serta keberlanjutan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan.

Selain itu, sejak tahun 2017 Kemristekdikti merevitalisasi program kewirausahaan menjadi Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) yang terdiri dari 4 program utama yaitu: *Stadium General* Kewirausahaan, Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia

(KBMI) dan Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Expo KMI). Integrasi keempat program ini dimaksudkan agar kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa dapat menghasilkan kemampuan berwirausaha yang sesungguhnya bagi mahasiswa. Sehingga tidak hanya terjadi perubahan pola berpikir, terjadinya peningkatan kemampuan dan keterampilan berwirausaha namun hingga memiliki pengalaman berwirausaha paling dasar untuk nantinya dapat mengembangkan kemampuan ini lebih lanjut dengan berbasis keilmuannya.

Untuk mendapatkan mahasiswa yang berkompeten dan memiliki jiwa wirausaha yang baik maka dibentuklah tahapan-tahapan seleksi yang cukup ketat bagi mahasiswa yang ingin mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Tidak hanya itu, UNIVA Medan akan ikut berpartisipasi dalam mengikuti Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI) yang dalam hal ini adalah Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia dan Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Expo KMI). Serangkaian yang dilakukan bertujuan untuk dapat mempersiapkan calon wirausahawan muda Indonesia yang siap bersaing di dunia global dan dapat membantu menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri yang dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh pemerintah dan diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

8. Bidang Intelektual, Spiritual dan Emosional

Kecerdasan intelektual (IQ) adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti & menerima makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat. Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, serta kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri & orang lain.

Seorang mahasiswa yang mempunyai kebermaknaan (SQ) yang tinggi mampu menyandarkan jiwa sepenuhnya berdasarkan makna yang diperoleh sehingga ketenangan hati akan muncul. Jika hati telah tenang (EQ) akan memberikan sinyal untuk menurunkan kerja simpatis menjadi parasimpatis. Jika seseorang sudah tenang karena aliran darah sudah teratur, maka seseorang akan dapat berfikir secara optimal (IQ) sehingga lebih tepat mengambil keputusan. Manajemen diri untuk mengolah hati tidak cukup dengan IQ dan EQ saja, tetapi SQ juga sangat berperan dalam diri manusia sebagai pembimbing kecerdasan lain.

Orang sukses tidak hanya cukup dengan kecerdasan intelektual tetapi juga perlu kecerdasan emosional agar merasa gembira, dapat bekerja dengan orang lain, punya motivasi kerja, dan bertanggung jawab. Selain itu kecerdasan spiritual juga diperlukan agar merasa beriman dan bertaqwa, berbakti, serta mampu mengabdikan secara tulus, luhur, dan tanpa pamrih.

Kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk merangsang kecerdasan Intelektual, Spritual dan Emosional Mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang telah ditentukan dari DIKTI, seperti :

- 1) Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)
- 2) Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTM)
- 3) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
- 4) Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (MAWAPRES)
- 5) Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM)

- 6) Lomba Debat Bahasa Inggris
- 7) Lomba Debat Bahasa Indonesia

B. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan dan lingkungan mahasiswa yang ada di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan terdiri atas: poliklinik, pemberian beasiswa, dan Biro Konsultasi Psikologi/ Bimbingan Konseling.

1. Poliklinik/KLINIK PRATAMA UNIVA MEDAN MUMTAZ

Sebagai bagian dalam pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang kesehatan, poliklinik dilengkapi tenaga kesehatan. Mahasiswa yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghubungi KLINIK PRATAMA UNIVA MEDAN MUMTAZ setiap hari pada jam kerja di Kampus UNIVA Medan.

2. Pemberian Beasiswa

Untuk membantu dan memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi-prestasi khusus baik secara akademis maupun non akademis, tersedia beasiswa. Beasiswa dari universitas dan lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Beasiswa ini dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

C. Bidang Alumni dan Karir Mahasiswa

1. *Tracer Study*

Dikti saat ini sedang melaksanakan upaya untuk merintis kompilasi data *tracer study* nasional khususnya mengenai transisi dan posisi pekerjaan lulusan PT di Indonesia. Untuk itu sejak tahun 2011, telah dikembangkan suatu sistem *online* yang dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk melacak aktivitas para lulusannya setelah masa pendidikan tinggi, baik masa transisi maupun pergerakan mereka di sampai dunia kerja. *Tracer study* dinilai penting karena menjadi alat evaluasi kinerja PT dan sekarang telah dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai

kelengkapan dalam dokumen Evaluasi Diri yang diperlukan dalam pengajuan proposal melalui Kemdikbud. *Tracer study online* Dikti ditujukan untuk melacak jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui:

- a. Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.
- b. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi.

Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi. Hasil *tracer study* akan membantu PT dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Hasil *tracer study* yang kemudian dilaporkan ke Dikti akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.

2. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) merupakan program magang yang dilaksanakan oleh *Forum Human Capital Indonesia (FHCI)* bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian BUMN RI. Maksud dari Program PMMB ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMN dimasa yang akan datang, menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni melalui pemagangan di BUMN dan mencetak SDM yang berdaya saing global. Tujuan dari kegiatan PMMB ini sebagai berikut:

- a. Menghadirkan Sinergi melalui BUMN Hadir Untuk Negeri
- b. Kandidat Rekrutmen untuk BUMN terkait dan
- c. Menciptakan SDM yang berjiwa Entrepreneur sesuai dengan kebutuhan BUMN

Dalam pelaksanaan PMMB ini terdapat 2 jenis program yaitu Magang bersertifikat Industri dan Magang Bersertifikat Kompetensi. Peserta magang merupakan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang melakukan kerja sama dengan FHCI dan mahasiswa tersebut akan mengikuti program tersebut selama 6 bulan.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah satu metode pembelajaran, dari delapan metode yang dicanangkan dalam Kebijakan Kampus Merdeka. Selain program MSIB, program-program yang lain adalah: melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Khusus untuk program MSIB, selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima mahasiswa magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek sangat kurang kemanfaatannya, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Program MSIB sebanyak maksimal 2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama program, mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills* dan lain sebagainya), maupun *Soft Skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama dan lain sebagainya). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa

langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan semakin relevan.

3. UNIVA Medan *Job Fair*

Job Fair merupakan cara perekrutan karyawan yang banyak diminati oleh para pencari kerja khususnya bagi mereka yang baru lulus dari Perguruan Tinggi. Selain dapat melihat banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja, pada kegiatan *Job Fair* juga biasanya langsung melakukan serangkaian proses seleksi pada hari ketika *job fair* itu digelar. Metode perekrutan seperti ini mengharuskan calon pelamar datang langsung ke lokasi pembuka lowongan kerja untuk melakukan serangkaian proses seleksi pada hari ketika *job fair* itu dilaksanakan. Namun karena adanya pandemi covid-19 yang menyebar di Indonesia menyebabkan segala kegiatan yang bersifat tatap muka secara langsung harus dilakukan secara *online* untuk menghindari kerumunan.

Sejak adanya pandemi covid-19 banyak diselenggarakan *Virtual Job fair* oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan inovasi yang efektif untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 yang di sisi lain juga dapat mengurangi pengangguran yang semakin meningkat belakangan ini.

Oleh karena Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan berkolaborasi dengan institusi dan lembaga terkait akan melakukan kerja sama untuk menjembatani mahasiswa dan alumni yang sedang membutuhkan lowongan kerja dan ingin

menambah pengetahuan terkait dengan pengembangan *Soft Skill* yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dan mencapai karier impian mereka.

D. Bidang Kerja Sama

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan menjalin kerjasama dengan Lembaga lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Universitas lain
2. Kerjasama dengan Lembaga lain
3. Kerjasama dengan lembaga Internasional

BAGIAN KEENAM
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Kurikuler adalah aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan;
2. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan penunjang perkuliahan;
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah aktivitas di luar kegiatan akademik (perkuliahan) yang diikuti oleh mahasiswa selama studi di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan;
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
5. Kredit Poin adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
6. Dosen wali selanjutnya disebut penilai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan mahasiswa;
7. Penalaran adalah kegiatan mahasiswa yang menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa;
8. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
9. Sosial dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
10. Kegiatan khusus adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan selama menjadi mahasiswa;
11. Senat mahasiswa universitas selanjutnya disebut SEMA-U adalah organisasi organisasi intra kampus di tingkat universitas sebagai badan legislatif mahasiswa;

12. Badan eksekutif mahasiswa universitas yang selanjutnya disebut BEM-U adalah organisasi intra kampus di tingkat universitas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
13. Senat mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut Sema-F adalah organisasi intra kampus di tingkat fakultas sebagai badan legislatif mahasiswa;
14. Badan eksekutif mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut BEM-F adalah organisasi intra kampus di tingkat fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
15. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi intra kampus sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang secara koordinatif dan instruktif berada di bawah BEM Universitas;
16. Pengurus inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstra-kurikuler.
2. Pedoman penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan;
 - a. Menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap diri mahasiswa dan almamater;
 - b. Meningkatkan kompetensi dan karakter akademik;
 - c. Mengaktualisasikan segenap potensi, minat, dan bakat;
 - d. Memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan;
 - e. Meningkatkan komitmen terhadap Tri darma perguruan tinggi.

BAB III

PENETAPAN KREDIT POIN KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 3

Sasaran dan atau Ruang Lingkup

Sasaran dan atau ruang lingkup SKKM ini adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dan dilaksanakan di tingkat fakultas, universitas, dan luar universitas.

Pasal 4

Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

Pasal 5

Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin);
 - b. Bidang bakat Minat 30% (atau minimal 75 poin);
 - c. Bidang sosial dan kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
 - d. Bidang kegiatan khusus 10% (atau minimal 25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

Pasal 6

Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:
 - a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;

- b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan Jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

Pasal 7

Kredit Poin Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan kredit poin yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
2. Ketentuan satuan kredit poin kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dari surat keputusan ini.

Pasal 8

Persentase Kredit Poin

1. Komposisi persentase kredit poin yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing- masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang penalaran 35 % (atau minimal 87,5 poin);
 - b. Bidang bakat minat 30% (atau minimal 75 poin);
 - c. Bidang sosial dan kemasyarakatan 25 % (atau minimal 62,5 poin);
 - d. Bidang kegiatan khusus 10% (atau minimal 25 poin).
2. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat fakultas, universitas, dan di luar universitas.

Pasal 9

Penentuan Kredit Poin

1. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit poin sebagai berikut:

- a. Ketua atau penulis utama kredit poinnya 60 %;
 - b. Anggota tim atau penulis anggota kredit poinnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggaran.
2. Ketua atau penulis utama adalah penanggungjawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
 3. Anggota atau penulis anggota adalah mahasiswa atau penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.

Pasal 10

SKKM Minimal

1. SKKM Minimal adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda Strata I adalah 250 poin.
2. Di dalam akumulasi poin di atas termasuk kegiatan khusus bagi mahasiswa:
 - a. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
 - b. Pelatihan
 - c. *Tahfidz Alquran*

**KETENTUAN PENETAPAN KREDIT POIN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	JENIS ITEM	KREDIT	BUKTI FISIK
1	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah a. Dalam jurnal/ Majalah ilmiah Tiap artikel	Internasional	50	Tulisan yang dipublikasikan
			Nasional	35	
			Regional	20	
			Universitas Fakultas	15 10	
		b. Dalam Koran/Majalah populer/umum/tiap artikel	Internasional Nasional	40	Tulisan yang dipublikasikan
			Regional	30	
			Universitas	20	
			Fakultas	15 10	
c. Dalam Media Online (non-medsos)		10	Tulisan yang dipublikasikan		
2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis/pemikiran Kritis/ debat)	Internasional	30	Tulisan yang dipublikasikan / Sertifikat		
	Nasional	25			
	Regional	20			
	Universitas Fakultas	10 5			

			Internasional Juara 1 50 Juara 2 45 Juara 3 40 Harapan 1,2,3 30		
		3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah (Karya Tulis/ pemikiran Kritis/debat)	Regional Juara 1 40 Juara 2 35 Juara 3 25 Harapan 1,2,3 20	Sertifikat dan atau karya tulis ilmiah	
			Universitas Juara 1 30 Juara 2 25 Juara 3 20 Harapan 1,2,3 15		
			Fakultas Juara 1 20 Juara 2 15 Juara 3 10 Harapan 1,2,3 5		
			Internasional Nasional 40 Provinsi 30 Universitas 25 Fakultas 15 Fakultas 10		
		Mengikuti Seminar Ilmiah a. Sebagai Pemakalah	Internasional Nasional 40 Provinsi 30 Universitas 25 Fakultas 15 Fakultas 10	Sertifikat dan atau Makalah yang diseminarkan	

	b. Sebagai Moderator/ MC	Internasional	30	Sertifikat dan atau daftar hadir
		Nasional	20	
	Provinsi	15		
	Universitas	10		
	Fakultas/unit	5		
	c. Sebagai Peserta	Internasional	15	Sertifikat dan atau daftar hadir
Nasional		10		
Provinsi	8			
Universitas	5			
Fakultas/unit	5			
5. Menampilkan Poster pada pertemuan Ilmiah	Internasional	35	Poster	
	Nasional	25		
	Regional	15		
	Universitas	10		
	Fakultas	5		
6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karyaseni, pertunjukan karya seni	Internasional	50	Hasil Rancangan karya	
	Nasional	40		
	Regional	35		
	Universitas	25		
	Fakultas	15		
7. Mengikuti Pelatihan bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/ mata kuliah)	Internasional	50	Sertifikat atau surat keterangan	
	Nasional	40		
	Regional	30		
	Universitas	25		
	Fakultas	20		
		Fakultas	15	

		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang (di luar kurikulum/ mata kuliah) yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	Internasional Nasional Regional Universitas Fakultas	30 20 15 10 5	Sertitikat atau surat keterangan
		9. Terlibat sebagai Tenaga lapangan / interviewer pada penelitian dosen atau peneliti lain		10	Surat Tugas atau Surat keterangan dari Dosen
2	BAKAT DAN MINAT	1. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/ Kepemudaan/Seni	Internasional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 Nasional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 Regional . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3 Lokal/Universitas . Juara 1 . Juara 2	50 45 40 30 40 35 25 20 30 25 20 15 25 20	Sertifikat

		. Juara 3 . Harapan 1,2,3 Fakultas/Unit . Juara 1 . Juara 2 . Juara 3 . Harapan 1,2,3	15 10 20 15 10 5	
	2. Mengikuti perlombaan /Kegiatan Olahraga / Kepemudaan/Kesenian	Internasional Nasional Provinsi lokal Universitas Fakultas/Unit	25 20 15 10 5 5	Sertifikat/ Piagam
	3. Mewakili Perguruan Tinggi / Fakultas duduk dalam Panitia antar lembaga	Internasional Nasional Provinsi Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas
	4. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	Internasional Nasional Provinsi Daerah	25 20 15 10	Surat Tugas atau daftar hadir
	5. Berperan serta aktif dalam Kepanitia-an	Internasional Nasional Provinsi lokal Universitas	30 25 20 15 10	Surat Keputusan atau Surat Tugas

			Fakultas/Unit	5	
		6. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat	Internasional	30	Sertifikat atau daftar Hadir
			Nasional	25	
			Provinsi	20	
			lokal	15	
			Universitas	10	
			Fakultas/Unit	5	
3	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/per kegiatan	Internasional	30	Surat Tugas dan atau Sertifikat
			Nasional	25	
			Provinsi	20	
			Daerah/Lokal	15	
		2. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan a. Tingka\ Universitas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus Inti BEM-U/SEMA-U (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara)	30	Surat Keputusan
			- Ketua Bidang / Dept BEM-U/SEMA-U	25	
			- Anggota Pengurus BEM-U/SEMA-U	15	
			- Pengurus Inti UKM	25	Surat Keputusan
			- Ketua Bidang UKM	20	
			- Anggota Pengurus UKM	10	
	<i>Musyrif/Musyrifah</i>	25	Surat Keputusan		

			Pengurus HTQ	20	Surat Keputusan
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	- Pengurus Inti BEM-F/SEMA-F (Ketua/Wakil/ sekretaris/Bendahara)	25	Surat Keputusan
			-Ketua Bidang/ Departemen BEM- F/ SEMA-F/ - Ketua HIMMAH	20	
			- Anggota Pengurus BEM- F/SEMA-F	10	
			- Pengurus Inti HMP (Ketua/Wakil/ sekretaris/ Bendahara)	20	Surat Keputusan
			- Ketua Bidang / Departemen HMP	15	
			- Anggota Pengurus HMP	5	
			3. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar Universitas a. Tingkal Internasional sebagai	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara)	30
		- Koordinator tiap divisi/departemen		25	

			- Anggota	20	
		b. Tingkat Nasional Sebagai	- Pengurus inti(Ketua/ Wakil Sekretaris/ Bendahara)	25	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap devisi/departemen	20	
			- Anggota	15	
		c. Tingkat Regional	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekreta- ris/Bendahara)	20	Surat Keputusan
			- Koordinator tiap divisi/departemen	15	
			- Anggota	10	
		d. Tingkat Kota/Lokal/ Universitas	- Pengurus inti (Ketua/Wakil/ Sekreta- ris/bendahara)	15	
			- Koordinator tiap divisi/departemen	10	
			- Anggota	5	
		4. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/narasumber) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat	- Internasional	40	Sertifikat dan atau ma- kalah
			- Nasional	30	

4	KEGIATAN KHUSUS	per kegiatan)	- Provinsi	25	
			- Daerah/lokal	20	
		5. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor/nara sumber) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakatper kegiatan	- Internasional	35	
			- Nasional	25	
			- Provinsi	20	
			- Daerah/lokal	15	
		1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru Universitas dan Fakultas	- PKKMB Universitas	30	Sertifikat
			- PKKMB Fakultas	20	
		2. <i>Tahfidz Alquran</i>	- 21-30 juz	50	Sertifikat taskhah
			- 11-20 juz	45	
- 6-10 juz	35				
- 1-5 juz	25				
3. Pelatihan		10	Sertifikat		

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa ini dapat diatur oleh pimpinan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
2. Apabila dalam Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN



الجامعة الوصلية

AL WASHLIYAH UNIVERSITY OF MEDAN

VISI

Menjadi Universitas yang Unggul (Mumtaz) dalam Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Menguasai Studi Islam, Sains, Teknologi, Seni dan Mampu Berdaya Saing dengan Universitas Terkemuka Secara Global Tahun 2040

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Bermutu yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni Berkarakter Kealwashliyahan.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni untuk Kesejahteraan Masyarakat.
4. Menyelenggarakan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang Berkontribusi bagi Pengembangan Studi Islam, Sains, Teknologi dan Seni.
5. Melaksanakan Manajemen Kelembagaan Melalui Penerapan *Good University Governance* (GUG) untuk Mempersiapkan Lulusan yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkarakter Kealwashliyahan.



UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 10 Medan 20147